



PUTUSAN
Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **A. YUSUP SUMANTRI;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 18 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Raya Ceger No.97 Kecamatan Ceger,
Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALOCIUS SAMOSIR, S.H., dan ANITA THERESIA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES", beralamat di Gd. Wisma Nugraha Lt. 5, suite 504, Jl. Raden Saleh No.6 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 060/SK/G/X/2-2020, tanggal 21 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oct 2020, dibawah Register Nomor 964/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa A YUSUP SUMANTRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu DAN "Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa A YUSUP SUMANTRI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang mutasi rekening koran dengan no : 1230044776633 atas nama R Triyadi Prasetyo periode 23 Oktober 2014 sampai dengan 31 Januari 2018 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama R Triyadi Prasetyo cabang CPP tanggal 23 Oktober 2014;
 3. Asli cek Bank Mandiri Nomor GF 173789 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Pebruari 2015;
 4. Asli Cek Bank Mandiri Nomor GF 175306 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015;
 5. Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456876 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tanggal 30 Maret 2015;
 6. Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456879 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tanggal 20 April 2016;
 7. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456876 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456879 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;
9. Foto copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 1.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111;
10. Foto Copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 19 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 2.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111;
11. Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18 Nopember 2014 senilai Rp. 2.000.000.000,- Pengirim ferry Gunawan Penerima R Triadji Prasetyo No Rekening 1230044776633 Bank Mandiri;
12. Asli Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang ditandatangani oleh Sdr. Yusup Sumantri dan Sdr Burhanuddin Andi tertanggal 18 Nopember 2014;
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening : 12300066998818 atas nama A YUSUP SUMANTRI periode 10 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening : 1230000998858 atas nama A YUSUP SUMANTRI periode 1 September 2014 sampai dengan 30 Agustus 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama A YUSUP SUMANTRI cabang CPP tanggal 10 September 2014;
16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening Giro dengan nomor rekening 12300066998818

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama A YUSUP SUMANTRI tanggal 10 September 2014;

17. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 1230000333668 atas nama PT. Astrico Aset Manajemen periode 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

18. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT. Astrico Aset Manajemen Cabang CPP tanggal 10 September 2014;

19. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan tanggal 10 September 2014 jenis rekening Giro IDR dengan nomor rekening :1230000333668 atas nama A. YUSUP SUMANTRI selaku Direktur PT. Astrico Aset Manajemen;

20. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perseorangan tanggal 10 September 2014 jenis rekening Giro IDR dengan nomor rekening :1230000333668 atas nama A. YUSUP SUMANTRI selaku Direktur PT. Astrico Aset Manajemen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa analisa Yuridis ini dibuat oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta persidangan dan berdasarkan hukum mengenai unsur unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP, karena pembuktian tentu tidak boleh lari dari rumusan pasal 378 KUHP tersebut.

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan **MENOLAK DAKWAAN SERTA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM** dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk No.: PDM – 207/JKT.PS/07/2020 dan Surat Tuntutannya No. Reg. Perk. : PDM – 207/JKT.PS/07/2020 dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 378 KUHP,

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Dipidana selaku tindak pidana : 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan –

- Bahwa untuk selanjutnya, kami selaku Penasehat Hukum akan membahas dan menganalisa unsur unsur Yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

A. UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUHP

Bahwa tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif, yaitu :

Dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur ini, karena terdakwa tidak ada perbuatan melawan hukum terhadap saksi korban Burhanudin Andi, tetapi mengadakan perjanjian hutang piutang dan tidak ada perbuatan menguntungkan diri sendiri dan merugikan saksi korban Burhanudin Ali, dan sesuai keterangan saksi korban di sidang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar dari hutang awal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) sehingga unsur ini tentu tidak terpenuhi.

b. Unsur Objektif, yaitu :

1. Barang siapa;

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur barang siapa dalam pasal ini adalah terdakwa Asep Yusuf Sumantri;

2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :

- Menyerahkan suatu barang;
- Mengadakan suatu perikatan utang;
- Meniadakan suatu piutang;

Unsur : menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang dan meniadakan suatu piutang, dalam perkara ini memang terpenuhi. Tetapi semua unsur ini secara perdata sudah dilakukan pembayaran, bukan hanya lunas, tetapi dibayar lebih dan menjadi dua kali lipat.

3. Dengan memakai :

- Sebuah nama palsu

Unsur nama palsu, tidak terpenuhi dalam perkara ini, karena tidak terbukti ada nama palsu yang dipakai oleh terdakwa.

- Suatu sifat palsu;

Unsur sifat palsu, juga tidak terpenuhi didalam perkara ini, karena tidak ada yang ditemukan sifat palsu.

- Tipu muslihat;

Unsur tipu muslihat juga tidak terpenuhi didalam perkara ini, karena terbukti sudah dilakukan pembayaran atas semua kewajiban terdakwa kepada saksi koerban.

- Rangkaian kata-kata bohong.

Unsur rangkain kata-kata bohong mungkin terbukti karena cek atau giro yang diterbitkan tidak dapat dicairkan karena kosong, tetapi karena ada perjanjian hutang piutang perdata yang mendasarinya, maka kata kata bohong itu dikenal dan merupakan wanprestasi dalam lingkup hukum perdata. Jadi tidak ada perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa dikarenakan hubungan antara Terdakwa dan saksi korban adalah hubungan perdata yaitu pinjam meminjam yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 18 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal terjadi cidera janji/wanprestasi yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa terhadap saksi korban atas perjanjian hutang piutang yang mereka tanda tangani, maka hal itu dalam hubungan keperdataan disebut wanprestasi didasarkan pasal 1320 KUHPerdara

Bahwa kembali kami jelaskan mengenai isi dari Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

- *Sepakat mereka yang mengikatkan diri;*
- *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *Suatu hal tertentu;*
- *Suatu sebab yang halal;*

Sepakat mereka yang mengikatkan diri,

Bahwa Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

Terkait dalam hal ini antara Terdakwa dan saksi korban menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Uang menunjukkan adanya sepakat diantara mereka selaku para pihak dalam perjanjian tersebut dan hal tersebut menunjukkan hubungan keperdataan diantara mereka. Selain itu berdasarkan pasal 1325 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* sehingga perjanjian pinjam meminjam uang yang mereka buat menjadi undang-undang bagi mereka dengan kata lain dikaitkan dengan perkara ini, perbuatan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah perbuatan keperdataan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

Bahwa yang dimaksud Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, tidak cacat mental. Dalam hal ini Terdakwa dan saksi korban adalah orang yang cakap untuk melakukan suatu perjanjian.

Suatu hal tertentu,

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Bahwa maksud dari syarat ketiga sahnya perjanjian ini adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu dan dalam hal ini objek perjanjian adalah pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan saksi korban;

Suatu sebab yang halal,

Bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli barang haram narkoba, atau perjanjian perdagangan orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian/kontrak sehingga tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. Berkaitan dengan kasus ini, yang diperjanjikan antara Terdakwa dengan saksi korban tidak bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata, sudah jelas bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban adalah hubungan keperdataan sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

B. UNSUR-UNSUR PASAL 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa bunyi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa menurut P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar Hukum Pidana Di Indonesia bahwa dibentuknya pasal 55 KUHP dimaksudkan untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat didalam suatu tindak pidana.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Yang Melakukan (*pleger*);
- b. Yang Menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Yang Turut serta melakukan (*made pleger*).



Bahwa selain itu, merujuk pada Para Ahli Doktrin Hukum Pidana dalam penerapan pasal 55 KUHP tersebut perlu dibuktikan mengenai :

- Adanya Pemufakatan Jahat;
- Adanya Perkumpulan kejahatan yang didalamnya si pelaku berada.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan tidak ada pemufakatan jahat atau tidak ada perkumpulan kejahatan yang melibatkan Terdakwa sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak pernah terbukti unsur-unsur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut dimana Terdakwa tidak ada permufakatan jahat dengan saksi R. Triyadi Prasetyo, dan tidak ikut pula R. Triyadi turut dalam perjanjian hutang piutang dengan saksi korban Burhanuddin Andi.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kekeliruan tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memperhitungkan tentang hubungan keperdataan yang ada antara Terdakwa dan Saksi Korban. Apabila Jaksa Penuntut Umum memperhitungkan hal tersebut sudah pasti Jaksa Penuntut Umum mengetahui yang memiliki hubungan keperdataan dalam hal ini Pinjam Meminjam antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah Terdakwa sendiri. Terdakwa dan Saksi Triaji tidaklah bersama-sama mempunyai hubungan keperdataan dengan Saksi Korban sehingga pasal 55 tersebut yang didakwakan kepada Terdakwa adalah keliru. Selain itu, yang melakukan semua pembayaran pinjaman Terdakwa kepada saksi korban adalah Terdakwa sendiri tanpa melibatkan saksi Triaji sehingga dakwaan dan tuntutan JPU yang menyatakan tindak pidana bersama-sama adalah keliru dan tidak benar.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti sehingga tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa dan oleh karena itu maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo harus membebaskan Terdakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

C. UNSUR-UNSUR PASAL 3 UU RI NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa maka secara otomatis Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa.

VIII. TENTANG KEADILAN RESTORATIF (*restorative justice*).

a. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dan model ini telah menggejala diseluruh dunia, dan tidak menekankan lagi kepada memasukkan orang kedalam tahanan, tetapi mengutamakan pendekatan keperdataan dang anti rugi yang menguntungkan semua pihak, baik korban, terdakwa dan Negara sendiri.

Bahwa khusus dalam kasus ini paradigma baru Keadilan Restoratif (*restorative justice*) sudah seharusnya diambil pertimbangan, apalagi saksi korban sudah diuntungkan 2 (dua) kali lipat. Pidanaan yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum jelas tidak mendukung upaya melaksanakan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) bagi Terdakwa Asep Yusuf Sumantri padahal dia tahu sudah lunas sebelum didakwa di Pengadilan.

b. Bahwa tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020.

c. Bahwa utk melaksanakan *restorative justice*, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah membuat nota kesepakatan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 tahun 2012, Nomor Kep-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana memuat apabila sudah terjadi perdamaian antara Pelaku dan Korban, maka si pelaku tidak dapat dituntut sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Berkaitan dengan perkara ini, seharusnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penerapan *restorative justice* dimana sudah sangat jelas telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban yang dibuktikan dengan pengembalian pinjaman oleh Terdakwa dan Surat Pernyataan



tanggal 01 Nopember 2020 dari saksi korban yang menyatakan tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan saksi korban dan itupun diakui secara langsung oleh saksi korban saat memberi keterangan dalam perkara ini. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum malah mengada-ada dengan menambah dakwaan dan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan akhirnya dapat kami simpulkan sebagai berikut :

BAHWA DAKWAAN DAN TUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERAPKAN TERHADAP TERDAKWA DIKARENAKAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAKAN KEPERDATAAN;

Berdasarkan kesimpulan tersebut kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
4. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan atau menyatakan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan keperdataan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Bahwa adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah melunasi seluruh pinjamannya kepada saksi korban jauh sebelum perkara ini dibawa ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Terdakwa telah membayar seluruh pinjamannya kepada saksi korban 2 (dua) kali lipat dari hutangnya yakni Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa perjanjian hutang piutang yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Asep Yusuf Sumantri dengan saksi korban Burhanudin Andi tidak pernah dibatalkan dan tetap mengikat sampai tujuan perjanjian itu tercapai yakni tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disomasi oleh saksi korban Burhanudin Andi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hampir sama dengan alasan-alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Pensihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu:

Bahwa terdakwa A. YUSUP SUMANTRI baik sendiri sendiri maupun bersama dengan saksi R.TRIADJI PRASETYO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan nopember 2014, atau setidaknya tidaknya atau sewaktu waktu dalam tahun 2014 bertempat di laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri jakarta pusat, telah melakukan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memeberi hutang, ataupun menghapuskan piutang yang di lakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa Asep Yusuf Sumantri bertemu dengan saksi R.Triadji Prasetyo (dalam berkas penuntutan terpisah) , saat itu terdakwa Asep Yusuf Sumantri menyampaikan kepada Sdr R. Triadji Prasetyo bahwa dirinya memerlukan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di cianjur dengan kompensasi berupa 5% perbulan dari total Rp. 5.000,000,000 (lima milyar rupiah) atau sebesar Rp. 250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang mana pembangunan perumahan tersebut merupakan kerjasama antara terdakwa Asep Yusuf Sumantri dengan saksi H.M Ayip Syaipul Rochman , Namun kenyataan kerja sama tersebut tidak ada.
- Bahwa atas keperluan tambahan modal tersebut maka saksi R Triadji Prasetyo menyampaikan kepada terdakwa A. YUSUP SUMANTRI bahwa saksi R.Triadji Prasetyo menyampaikan kepada terdakwa Asep Yusuf Sumantri bahwa saksi Burhanuddin andi ,dan apabila Saksi Burhanuddin Andi setuju maka saksi R Triadji Prasetyo meminta terdakwa Asep Yusuf Sumantri untuk menyampaikannya langsung kepada saksi Burhanuddin Andi dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa Asep Yusuf Sumantri;
- Bahwa keesokan harinya saksi R Triadji Prasetyo langsung menemui saksi Burhanuddin Andi di kantornya dan menyampaikan keperluan peminjaman uang sebagai tambahan modal pembangunan perumahan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tersebut saat itu saksi burhanuddin Andi secara keseluruhan menyetujunya dan Sdr R. Triadji Prasetyo meminta waktu saksi Burhanuddin Andi Untuk bertemu langsung dengan terdakwa Asep Yusuf Sumantri Kemudian esok harinya saksi R Triadji Prasetyo bersama dengan terdakwa A. YUSUP SUMANTRI Menemui saksi Burhanuddin Andi di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, Saat itu kembali terdakwa Asep Yusuf Sumantri menyampaikan maksudnya kepada saksi Burhanuddin Andi bahwa dirinya memerlukan tambahan modal pembangunan perumahan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atau sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu 3 bulan setelah itu modal di kembalikan, saat itu saksi R.Triadji Prasetyo juga membawa brosur dari perumahan tersebut, atas penyampaian dari terdakwa Asep Yusuf Sumantri dan saksi R. Triadji Prasetyo tersebut maka saksi Burhanuddin Andi Menyetujuinya dan memerintahkan saksi R. Triadji Prasetyo untuk melihat lokasi pembangunan perumahan yang dimaksud dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perimntaan Sdr.Bahrudin Andi tersebut maka keesokan harinya saksi R Triadji Prasetyo mendatangi lokasi pembangunan rumah tersebut dan hasil pengecekenya saksi R Triadji Prasetyo serahkan kepada saksi Burhanuddin Andi berikut dokumen serta foto-foto yang telah saksi R.Triadji Prasetyo Ambil dari lokasi

- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai pembangunan perumahan tersebut dari Saksi R.Triadji Prasetyo maka Saksi Burhanuddin Andi menyerahkan Uang Sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari rekening Saksi Ferry Gunawan secara bertahap 3 (tiga kali) yaitu pada tanggal 18 Nopember 2014 Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000 ,-(dua milyar rupiah) dan pada tanggal 20 November 2014 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa A. YUSUP SUMANTRI melalui saksi R. Triadji Prasetyo dengan mengirimkannya ke rekening Bank Mandiri saksi R. Triadji Prasetyo dengan nomor : 1230044776633 a a.n. R. Triadji Presetyo secara bertahap. Kemudian uang tersebut saksi R. Triadji Prasetyo kirimkan Kembali kepada Terdakwa A. YUSUP SUMANTRI melalui rekening Nomor: 1230066998818 a,n. A.YUSUP SUMANTRI secara bertahap (sebanyak 4 kali), yaitu tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), tanggal 19 Nopembe 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- Satu milyar rupiah), dan tanggal 24 November 2014 sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar 4.300.000.000,- (eratus juta rupiah) mpat milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.7000.000000 (tujuh ratus juta rupiah) tidak dikirmkan oleh saksi. R.Triadji Prasetyo melainkan saksi R.Triadji Prasetyo pergunakan untuk kepentingan saksi R.Triadji Prasetyo tanpa sepengetahuan saksi. Burhanuddin Andi

- Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tersebut maka untuk meyakinkan saksi Burhanuddin Andi terdakwa Asep Yusuf Sumantri memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek Giro asli Bank Mandiri Nomor GF 173789 senilai Rp.5.000.000.000 ,- (lima milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2015 , namun sebelum jatuh tempo terdakwa Asep Yusuf Sumantri mengganti cek tersebut dengan dengan cek No : GF 175306 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015 dan terdakwa Asep Yusuf Sumantri kembali mengganti cek

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan 2 (dua) lembar cek yaitu : 1 (satu) lembar cek asli bank Mandiri Nomor FN 456876 sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar cek asli Bank Mandiri Nomor FN 456879 sebesar Rp.2.000.000.000,- tgl 20 April 2015

- Bahwa setelah jatuh tempo saksi Bahrudin Andi Bermaksud untuk mencairkan cek yang terdakwa Asep Yusuf Sumantri Berikan kepadanya dan ternyata kedua cek tersebut ditolak oleh bank karena dana nya tidak ada
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Asep Yusuf Sumantri bersama dengan saksi R Triadji Prasetyo saksi Bahrudin Andi Mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penipuan sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa A. YUSUP SUMANTRI baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi R.Triadji Prasetyo (dalam berkas penuntutan terpisah) pada bulan agustus 2014 sampai dengan bulan November 2014, atau setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Asep Yusuf Sumantri bertemu dengan saksi R.Triadji Prasetyo (dalam berkas penuntutan terpisah) , saat itu terdakwa Asep Yusuf Sumantri menyampaikan kepada Sdr R. Triadji Prasetyo bahwa dirinya memerlukan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di cianjur dengan kompensasi berupa 5% perbulan dari total Rp. 5.000,000,000 (lima milyar rupiah) atau sebesar Rp. 250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang mana pembangunan perumahan tersebut merupakan kerjasama antara terdakwa Asep Yusuf Sumantri

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi H.M Ayip Syaipul Rochman , Namun kenyataan kerja sama tersebut tidak ada.

- Bahwa atas keperluan tambahan modal tersebut maka saksi R Triadji Prasetyo menyampaikan kepada terdakwa A. YUSUP SUMANTRI bahwa saksi R.Triadji Prasetyo menyampaikan kepada terdakwa Asep Yusuf Sumantri bahwa saksi Burhanuddin andi ,dan apabila Saksi Burhanuddin Andi setuju maka saksi R Triadji Prasetyo meminta terdakwa Asep Yusuf Sumantri untuk menyampaikannya langsung kepada saksi Burhanuddin Andi dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa Asep Yusuf Sumantri
- Bahwa keesokan harinya saksi R Triadji Prasetyo langsung menemui saksi Burhanuddin Andi di kantornya dan menyampaikan keperluan pinjaman uang sebagai tambahan modal pembangunan perumahan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tersebut saat itu saksi burhanuddin Andi secara keseluruhan menyetujunya dan Sdr R. Triadji Prasetyo meminta waktu saksi Burhanuddin Andi Untuk bertemu langsung dengan terdakwa Asep Yusuf Sumantri Kemudian esok harinya saksi R Triadji Prasetyo bersama dengan terdakwa A. YUSUP SUMANTRI Menemui saksi Burhanuddin Andi di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, Saat itu kembali terdakwa Asep Yusuf Sumantri menyampaikan maksudnya kepada saksi Burhanuddin Andi bahwa dirinya memerlukan tambahan modal pembangunan perumahan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atau sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu 3 bulan setelah itu modal di kembalikan, saat itu saksi R.Triadji Prasetyo juga membawa brosur dari perumahan tersebut, atas penyampaian dari terdakwa Asep Yusuf Sumantri dan saksi R. Triadji Prasetyo tersebut maka saksi Burhanuddin Andi Menyetujuinya dan memerintahkan saksi R. Triadji Prasetyo untuk melihat lokasi pembangunan perumahan yang dimaksud dan atas perimntaan Sdr.Bahrudin Andi tersebut maka keesokan harinya saksi R Triadji Prasetyo mendatangi lokasi pembangunan rumah tersebut dan hasil pengecekenya saksi R Triadji Prasetyo serahkan kepada saksi Burhanuddin Andi berikut dokumen serta foto-foto yang telah saksi R.Triadji Prasetyo Ambil dari lokasi
- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai pembangunan perumahan tersebut dari Saksi R.Triadji Prasetyo maka Saksi Burhanuddin Andi menyerahkan Uang Sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rekening Saksi Ferry Gunawan secara bertahap 3 (tiga kali) yaitu pada tanggal 18 Nopember 2014 Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000 ,-(dua milyar rupiah) dan pada tanggal 20 November 2014 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa A. YUSUP SUMANTRI melalui saksi R. Triadji Prasetyo dengan mengirimkannya ke rekening Bank Mandiri saksi R. Triadji Prasetyo dengan nomor : 1230044776633 a a.n. R. Triadji Prasetyo secara bertahap. Kemudian uang tersebut saksi R. Triadji Prasetyo kirimkan Kembali kepada Terdakwa A. YUSUP SUMANTRI melalui rekening Nomor : 1230066998818 a,n. A.YUSUP SUMANTRI secara bertahap (sebanyak 4 kali), yaitu tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), tanggal 19 Nopembe 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- Satu milyar rupiah), dan tanggal 24 November 2014 sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar 4.300.000.000,- (eratus juta rupiah) mpat milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.7000.000000 (tujuh ratus juta rupiah) tidak dikirmkan oleh saksi. R.Triadji Prasetyo melainkan saksi R.Triadji Prasetyo pergunakan untuk kepentingan saksi R.Triadji Prasetyo tanpa sepengetahuan saksi. Burhanuddin Andi

- Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tersebut maka untuk meyakinkan saksi Burhanuddin Andi terdakwa Asep Yusuf Sumantri memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek Giro asli Bank Mandiri Nomor GF 173789 senilai Rp.5.000.000.000 ,- (lima milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2015 , namun sebelum jatuh tempo terdakwa Asep Yusuf Sumantri mengganti cek tersebut dengan dengan cek No : GF 175306 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015 dan terdakwa Asep Yusuf Sumantri kembali mengganti cek tersebut dengan 2 (dua) lembar cek yaitu : 1 (satu) lembar cek asli bank Mandiri Nomor FN 456876 sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar cek asli Bank Mandiri Nomor FN 456879 sebesar Rp.2.000.000.000,- tgl 20 April 2015
- Bahwa setelah jatuh tempo saksi Bahrudin Andi Bermaksud untuk menncairkan cek yang terdakwa Asep Yusuf Sumantri Berikan kepadanya dan ternyata kedua cek tersebut ditolak oleh bank karena dana nya tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Asep Yusuf Sumantri bersama dengan saksi R Triadji Prasetyo saksi Baharuddin Andi Mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pengelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa A. YUSUP SUMANTRI baik sehari-hari maupun bersama dengan R.Triadji Prasetyo (dalam berkas penuntutan terpisah) pada bulan agustus 2014 sampai dengan bulan November 2014, atau setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta pusat telah menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai mana di maksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan meyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang di lakuakn dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Asep Yusuf Sumantri bertemu dengan saksi R.Triadji Prasetyo (dalam berkas penuntutan terpisah) , saat itu terdakwa Asep Yusuf Sumantri menyampaikan kepada Sdr R. Triadji Prasetyo bahwa dirinya memerlukan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di cianjur dengan kompensasi berupa 5% perbulan dari total Rp. 5.000,000,000 (lima milyar rupiah) atau sebesar Rp. 250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang mana pembangunan perumahan tersebut merupakan kerjasama antara terdakwa Asep Yusuf Sumantri dengan saksi H.M Ayip Syaipul Rochman , Namun kenyataan kerja sama tersebut tidak ada.
- Bahwa atas keperluan tambahan modal tersebut maka saksi R Triadji Prasetyo menyampaikan kepada terdakwa A. YUSUP SUMANTRI bahwa saksi R.Triadji Prasetyo menyampaikan kepada terdakwa Asep Yusuf Sumantri bahwa saksi Burhanuddin Andi ,dan apabila Saksi Burhanuddin

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi setuju maka saksi R Triadji Prasetyo meminta terdakwa Asep Yusuf Sumantri untuk menyampaikannya langsung kepada saksi Burhanuddin Andi dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa Asep Yusuf Sumantri

- Bahwa keesokan harinya saksi R Triadji Prasetyo langsung menemui saksi Burhanuddin Andi di kantornya dan menyampaikan keperluan peminjaman uang sebagai tambahan modal pembangunan perumahan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tersebut saat itu saksi burhanuddin Andi secara keseluruhan menyetujunya dan Sdr R. Triadji Prasetyo meminta waktu saksi Burhanuddin Andi Untuk bertemu langsung dengan terdakwa Asep Yusuf Sumantri Kemudian esok harinya saksi R Triadji Prasetyo bersama dengan terdakwa A. YUSUP SUMANTRI Menemui saksi Burhanuddin Andi di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, Saat itu kembali terdakwa Asep Yusuf Sumantri menyampaikan maksudnya kepada saksi Burhanuddin Andi bahwa dirinya memerlukan tambahan modal pembangunan perumahan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atau sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu 3 bulan setelah itu modal di kembalikan, saat itu saksi R.Triadji Prasetyo juga membawa brosur dari perumahan tersebut, atas penyampaian dari terdakwa Asep Yusuf Sumantri dan saksi R. Triadji Prasetyo tersebut maka saksi Burhanuddin Andi Menyetujuinya dan memerintahkan saksi R. Triadji Prasetyo untuk melihat lokasi pembangunan perumahan yang dimaksud dan atas perimntaan Sdr.Bahrudhin Andi tersebut maka keesokan harinya saksi R Triadji Prasetyo mendatangi lokasi pembangunan rumah tersebut dan hasil pengecekenya saksi R Triadji Prasetyo serahkan kepada saksi Burhanuddin Andi berikut dokumen serta foto-foto yang telah saksi R.Triadji Prasetyo Ambil dari lokasi

- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai pembangunan perumahan tersebut dari Saksi R.Triadji Prasetyo maka Saksi Burhanuddin Andi menyerahkan Uang Sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari rekening Saksi Ferry Gunawan secara bertahap 3 (tiga kali) yaitu pada tanggal 18 Nopember 2014 Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000 ,-(dua milyar rupiah) dan pada tanggal 20 November 2014 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa A. YUSUP SUMANTRI melalui saksi R. Triadji Prasetyo dengan mengirimkannya ke rekening Bank Mandiri saksi R. Triadji Prasetyo dengan nomor :

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1230044776633 a a.n. R. Triadji Prasetyo secara bertahap. Kemudian uang tersebut saksi R. Triadji Prasetyo kirimkan Kembali kepada Terdakwa A. YUSUP SUMANTRI melalui rekening Nomor : 1230066998818 a.n. A.YUSUP SUMANTRI secara bertahap (sebanyak 4 kali), yaitu tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), tanggal 19 Nopembe 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- Satu milyar rupiah), dan tanggal 24 November 2014 sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar 4.300.000.000,- (eratus juta rupiah) mpat milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.7000.000000 (tujuh ratus juta rupiah) tidak dikirimkan oleh saksi. R.Triadji Prasetyo melainkan saksi R.Triadji Prasetyo pergunakan untuk kepentingan saksi R.Triadji Prasetyo tanpa sepengetahuan saksi. Burhanuddin Andi

- Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tersebut maka untuk meyakinkan saksi Burhanuddin Andi terdakwa Asep Yusuf Sumantri memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek Giro asli Bank Mandiri Nomor GF 173789 senilai Rp.5.000.000.000 ,- (lima milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2015 , namun sebelum jatuh tempo terdakwa Asep Yusuf Sumantri mengganti cek tersebut dengan dengan cek No : GF 175306 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015 dan terdakwa Asep Yusuf Sumantri kembali mengganti cek tersebut dengan 2 (dua) lembar cek yaitu : 1 (satu) lembar cek asli bank Mandiri Nomor FN 456876 sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar cek asli Bank Mandiri Nomor FN 456879 sebesar Rp.2.000.000.000,- tgl 20 April 2015
- Bahwa setelah jatuh tempo saksi Bahrudin Andi Bermaksud untuk menncairkan cek yang terdakwa Asep Yusuf Sumantri Berikan kepadanya dan ternyata kedua cek tersebut ditolak oleh bank karena dana nya tidak ada
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Asep Yusuf Sumantri bersama dengan saksi R Triadji Prasetyo saksi Baharuddin Andi Mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- Bahwa setelah jatuh tempo Sdr. Bahrudin Andi Bermaksud untuk menncairkan cek yang terdakwa Asep Yusuf Sumantri Berikan kepadanya

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata kedua cek tersebut ditolak oleh bank karena dana nya tidak ada

• Bahwa setelah terdakwa Asep Yusuf Sumantri menerima uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari sdr Burhanuddin Andi, uang tersebut tidak di pergunakan untuk kerja saa pembangunan perumahan antara terdakwa Asep Yusuf Sumantri dengan Sdr. H.M Ayip Syaipul ROCHMN karena [pada kenyataanya kerja sama tersebut tidak ada melainkan terdakwa Asep Yusuf Sumantri pergunakan untuk usaha terdakwa Asep Yusuf Sumantri yang lain juga untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain :

- Sebesar Rp.127.000.000,- tanggal 18 November 2014 tarik tunai cek atas nama Ridwan Kurnia untuk modal pinjaman suplaypowerbank :
- Sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 20 Nopember 2014 tarik tunai cek atas nama Trisna Untuk tambahan modal Showroom mobil cilengai
- Sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 21 Nopember 2014 tarik tunai cek atas nama Nurhasanah untuk bisnis kayu
- Sebesar Rp.150 .000.000, - tanggal 27 Nopember 2014 tarik tunai cek untuk modal awal bengkel Joni di karawaci:
- Sebesar Rp.71.000.000,- tanggal 18 Desember 2014 s/d 14 Mei 2015 transper atm kepada Devi Kumia untuk modal Jualan Handphone di Ambassador:
- Tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta) tarik tunai dengan cek oleh tubagus Abdullah untuk pengembalian pinjaman :
- Tanggal 5 Mei 2015 sebear Rp. 50.000.000,- Tranper ke im Putra Bradley untuk DP pembelian tanah di sukabumi cimangkok luas 5,6 H
- Tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp.50.000.000,- transper ke bahtiar untuk mengembalikan pinjaman uang dari bahtiar
- Tanggal 29 Juni 2015 s/d 28 Juli 2015 sebesar Rp.75.000.000,- Transper ke Anna Lonisa Marisi untuk pembayaran pinjaman kepada bahtiar.



- Bahwa terdakwa telah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung hasil kejahatan lalu menggunakan harta hasil kejahatan tersebut untuk kegiatan usahanya dan menggunakan harta hasil kejahatan untuk keperluan pembayaran hutang, sehingga seolah - olah harta kekayaan yang di perolehnya berasal dari hutang ataupun hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak di ketahui berasal dari hasil tindak pidana dan transaksi yang di lakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang di lakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai benrficial owner atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak di ketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagai mana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 26 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **A.YUSUP SUMANTRI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor **Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst.** atas nama Terdakwa **A. YUSUP SUMANTRI** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BURHANUDDIN ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian, karena Terdakwa melakukan penipuan atau penggelpan uang saksi sebanyak lima milyar;
 - Bahwa saat itu sekira bulan November 2014, saksi bertemu Sdr. R. TRIADJI PRASETYO untuk bertemu di Hotel Sultan Jakarta. Pada pertemuan tersebut saksi diperkenalkan pada Terdakwa. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan juga



memberikan imbalan bunga, akhirnya saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dan semuanya sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Sdr. R TRIADJI PRASETYO kembali mendatangi saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa kembali menginginkan meminjam dana dari saksi untuk membiayai Proyek Perumahan Graha Metropolis di Cianjur. Sdr. R.Triadji Prasetyo saat itu membujuk saksi agar mau kerja sama dengan menyerahkan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) untuk proyek perumahan Graha Metropolis di Poros jalan Sukabumi-Cianjur Ciwalen Kabupaten Cianjur dengan iming-iming ke saksi bahwa proyek tersebut keuntungannya bagus. Dan atas penyampaian Sdr. R TRIADJI PRASETYO tersebut saksi menyampaikan agar Terdakwa bertemu secara langsung dengan saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. R TRIADJI PRASETYO menemui saksi, saat itu Sdr. A. YUSUP SUMANTRI dan Sdr. R TRIADJI PRASETYO meminta saksi untuk bersedia memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) untuk penambahan modal proyek pembangunan perumahan Graha Metropolis yang terletak di Kabupaten Cianjur, dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu 3 bulan, setelah itu modal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dikembalikan;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki proyek Pembangunan Perumahan Graha Metropolis yang terletak di daerah Cianjur, dan baru mengetahui bahwa Terdakwa memiliki proyek Pembangunan Perumahan Graha Metropolis yang terletak di daerah Cianjur dari Sdr. TRIADJI PRASETYO, maka setelah pertemuan saksi menyuruh Sdr. TRIADJI PRASETYO untuk mengecek kebenaran proyek pembangunan perumahan tersebut;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian, Sdr. R. TRIYADJI PRASETYO mendatangi saksi dan membawa hasil pengecekan ke lokasi Perumahan Graha Metropolis di Cianjur dengan membawa foto – foto serta dokumen yang terkait perumahan tersebut;

- Bahwa karena penyampaian dari terdakwa dan juga Sdr. R TRIYADJI PRASETYO, saksi percaya bahwa terdakwa benar – benar mempunyai



Proyek Perumahan Graha Metropolis di Cianjur sehingga saksi memutuskan mau memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan dengan bunga sebesar 5% per bulan atau sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta) per bulan;

- Bahwa selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut pada tanggal 18 November 2014 dibuatkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara saksi dan Terdakwa dihadapan notaris Maria Susanti. Pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi akan mentransfer uangnya melalui R TRIYADJI PRASETYO;

- Bahwa sesuai dengan perjanjian, pengembalian akan dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan yang dimulai sejak tanggal 18 November 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2015 dengan jaminan berupa Cek Bank Mandiri masing-masing :

1. Cek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Desember 2014;
2. Cek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Januari 2015;
3. Cek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Februari 2015;
4. Cek sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per tanggal 19 Februari 2015;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 18 November 2014 tersebut, menurut Terdakwa bahwa peminjaman uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan penyelesaian biaya proyek pembangunan Perumahan Graha Metropolis yang terletak di daerah Cianjur;

- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada terdakwa dengan cara : dikirimkan saksi dari rekening Sdr. Ferry ke rekening Bank Mandiri nomor 1230044776633 atas nama R. TRIADJI PRASETYO;

- Bahwa saksi sudah menerima pencairan 3 cek dengan total sebesar Rp. 750.000.000,- sebagai bunga pinjaman dari Terdakwa;



- Bahwa sebelum jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2014, terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dana belum tersedia dan menyampaikan kalau jaminan yang diberikan berupa Cek Bank Mandiri nomor GF 173789 senilai Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal pembukaan 19 Februari 2015 tidak bisa dicairkan;

- Bahwa setelah cek Bank Mandiri dengan nomor GF 173789 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Februari 2015 tidak bisa dicairkan, kemudian Terdakwa sebagai gantinya menyerahkan kembali cek yaitu Cek Bank Mandiri dengan nomor GF 175306 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015, namun sebelum cek tersebut jatuh tempo, terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi bahwa dana belum tersedia;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Cek Bank Mandiri nomor FN 456876 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 30 Maret 2015 dan Cek Bank Mandiri nomor FN 456879 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tanggal 20 April 2015. Namun saat cek tersebut akan dicairkan melalui Bank BCA, ternyata kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) alasan penolakan terhadap cek tersebut yaitu Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;

- Bahwa uang dengan total sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) yang dikirimkan oleh FERRY ke rekening an.R.Triadji Prasetyo tersebut merupakan uang milik saksi pribadi yang saksi pernah titipkan kepada Sdr. FERRY untuk suatu usaha, dan Sdr. FERRY adalah rekan bisnis saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena ada uang yang bertahap diberikan secara kontan sebesar Rp.250.000.000,- sebanyak empat kali total Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) adalah bunga dari pinjaman Terdakwa;

- Bahwa karena tidak kunjung ada penyelesaian dari terdakwa, maka saksi melaporkan perkara ini ke polisi.

- Bahwa setelah proses perkara berjalan, pada tahun 2017 terdakwa telah menyelesaikan tanggungannya antara lain :

- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 terdakwa telah menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 826/Sukatani yang terletak di Kelurahan Sukatani Kec. Cimanggis Kota Depok senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah);

- Tanah di Puncak, dengan nilai kira-kira 3 Milyar rupiah ;
- Pembayaran bunga pinjaman Rp250.000.000,- x 4 kali atau dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

- Bahwa atas pengembalian kerugian materiil dari terdakwa tersebut, saksi pada tanggal 1 Nopember 2020 telah membuat Surat Pernyataan yang intinya secara materi merasa tidak dirugikan, hubungan saksi dengan terdakwa telah terjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan sudah memaafkan terdakwa;

- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi didalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Nopember 2020 tersebut diatas juga disampaikan saksi di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi R TRIYADJI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Burhanuddin Andi, sejak tahun 1990 ketika di Makasar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan hubungan saksi dengannya hanya sebatas rekan bisnis/pekerjaan. Saksi pernah 1 (satu) perusahaan dengan Terdakwa ketika bekerja pada PT Astrico Nu Energy dimana Terdakwa sebagai Komisaris.
- Bahwa Saksi sekarang sedang menjalani hukuman selama 3 tahun terkait Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong Terdakwa untuk meminjam dana dari saksi BURHANUDDIN ANDI yang katanya digunakan untuk penyelesaian proyek perumahan Graha Metropolis di Cianjur yang merupakan kerja sama antara Terdakwa dengan H.M.AYIP SYAIFUL ROCHMAN;
- Bahwa saksi mau dimintai tolong oleh Terdakwa karena saat itu saksi pernah melihat H.M.AYIP SYAIFUL ROCHMAN datang ke kantor Terdakwa, dan saksi juga pernah melihat Draft Pengambil Alihan Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Graha Metropolis di kantor Terdakwa, yang saat itu belum ditandatangani oleh siapapun.

- Bahwa selanjutnya saksi menemui saksi BURHANUDDIN ANDI dan menyampaikan keinginan dari Terdakwa untuk meminjam dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) selama tenggang waktu 3 bulan untuk mendanai Proyek Perumahan Graha Metropolis di Cianjur, dan jawaban saksi BURHANUDDIN ANDI adalah meminta agar Terdakwa bertemu dengan saksi BURHANUDDIN ANDI.
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar Terdakwa menemui saksi BURHANUDDIN ANDI, lalu saksi disuruh oleh saksi BURHANUDDIN untuk mengecek terlebih dahulu proyek perumahan yang terletak di Cianjur tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2014 saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke lokasi perumahan dan kekantor PT.DUTA BINTANG METROPOLIS sebagai perusahaan yang membangun perumahan GRAHA METROPOLIS dan bertemu langsung dengan saksi H.M.AYIP SYAIFUL ROCHMAN. Saat itu saksi mendengarkan cerita langsung dari saksi H.M.AYIP SYAIFUL ROCHMAN bahwa ia memerlukan tambahan modal kerja untuk pembangunan rumah tersebut, akan tetapi tidak menjelaskan jumlah keperluan modalnya.
- Bahwa secara lisan saksi mendengar langsung bahwa ASEP YUSUP SUMANTRI akan menambah modal dengan cara transfer ke rekening saksi H.M.AYIP SYAIFUL ROCHMAN, dan saksi H.M.AYIP SYAIFUL ROCHMAN pun mengatakan "OK SAYA TUNGGU". Akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah tambahan modal tersebut dan tidak tahu apakah untuk 45 unit yang belum bisa akad maupun untuk yang lainnya. Sedangkan ikatan tertulis pada saat itu tidak ada sama sekali hingga sampai saat ini juga.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti fisik / tertulis (administrasi) yang bisa mengenai adanya hubungan kerjasama antara H.M.AYIP SYAIFUL ROCHMAN dan Terdakwa dalam pembangunan perumahan Graha Metropolis yang terletak di poros jalan sukabumi-cianjur Ciwalen Kabupaten Cianjur tersebut.
- Bahwa setelah dari lokasi Perumahan Graha Metropolis di Cianjur, saksi menjelaskan kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI bahwa secara fisik

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan perumahan Graha Metropolis yang terletak di poros jalan sukabumi-cianjur Ciwalen Kabupaten Cianjur tersebut memang sedang berjalan, selain itu saksi juga menyerahkan foto –f oto serta dikumen serta brosur Perumahan Graha Metropolis kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI.

- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi H.M.AYIP SYAIFUL ROCHMAN sebanyak 2 (dua) kali saja. Yang pertama dikantor PT.ASTRICO NU ENERGY menara Imperium lantai 9 Jakarta, akan tetapi tidak ada membahas tentang perikatan kerjasama pembangunan perumahan Graha Metropolis. Dan kedua dilokasi pembangunan perumahan Graha Metropolis dan saat itu saksi hanya mendengar tentang perlunya penambahan modal usaha dari Sdr.H.M.AYIP SYAIFUL ROCHMAN.
- Bahwa akhirnya saksi BURHANUDDIN ANDI menyetujui permintaan pengajuan pinjaman dari Terdakwa, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh para pihak atau saksi BURHANUDDIN ANDI dan Terdakwa dan saksi selaku saksi. Pada saat itu saksi BURHANUDDIN ANDI menyampaikan akan mentransfer dana melalui saksi.
- Bahwa selanjutnya Sdr. BURHANUDDIN ANDI mengirnmkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Sdr. FERRY ke rekening nomor 1230044776633 di Bank Mandiri atas nama saksi R TRIYADJI PRASETYO, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 November 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), dana tersebut dikirim Ferry melalui Bank Mega No: 02-294-00-20-17037-0 ke rekening Bank Mandiri milik saksi No : 1230044776633 atas nama R Triadji Prasetyo;
 - Pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), dana tersebut dikirim saksi Ferry melalui bank Mega No: 02-294-00-20-17037-0 ke rekening Bank Mandiri milik saksi No : 1230044776633 atas nama R Triadji Prasetyo;
 - Pada tanggal 20 November 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dana tersebut dikirim Ferry melalui bank Mega No: 02-294-00-20-17037-0 ke rekening Bank Mandiri milik saksi No : 1230044776633 atas nama R Triadji Prasetyo;

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) saksi diminta mengirim uang tersebut ke A YUSUP SUMANTRI.
- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan kembali uang yang saksi terima dari saksi BURHANUDDIN ANDI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ke Terdakwa dengan cara transfer ke rekening di Bank Mandiri Nomor : 1230000998858 atas nama Terdakwa A YUSUP SUMANTRI, dengan rincian:

- Tanggal 18 November 2014 saksi kirimkan sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 19 November 2014 saksi kirimkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 20 November 2014 saksi kirimkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 24 November 2014 saksi kirimkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2014 saksi berikan secara Cash/tunai ke Sdr. A YUSUP SUMANTRI sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dikantornya PT. Astrico di Menara Emporium lantai 9 Suite 9A Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi sekarang sedang menjalani pidana karena melanggar pasal 378 KUHPidana, yang dilaporkan saksi Burhanuddin Andi dalam perkara yang sama dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi hanya Rp4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah), Terdakwa tidak ada menerima uang tunai dari saksi;

3. Saksi ARIEF MURTI SAPTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri dengan jabatan Sign Officer Domestic Payment Departement, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memproses transaksi Kliring khusus Cek dan Bilyet Giro untuk wilayah Jakarta.

- Bahwa yang dimaksud dengan Cek yaitu alat perintah untuk melakukan pembayaran, fungsi dan kegunaan dari Cek tersebut adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran kepada penerima Cek dengan cara mendebet rekening pemilik Cek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa mengajukan permohonan kepemilikan Cek Bank Mandiri yaitu Semua Nasabah pemilik Rekening Giro dapat mengajukan permohonan kepemilikan Cek Bank Mandiri.
- Bahwa yang menjadi kewajiban bagi pemilik Cek atas Cek yang telah diberikan kepada pihak lain yaitu pemilik cek harus sudah menyediakan dananya dalam rekening senilai yang tertuang dalam Cek tersebut.
- Bahwa untuk Cek nomor GF 173789 dan nomor GF 175306 saksi tidak bisa menjelaskan apakah Cek tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri, karena belum pernah ditransaksikan. Sedangkan Cek nomor FN 456876, FN 456879 benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri hal ini saksi ketahui dari Surat Keterangan Penolakan (SKP), dengan adanya SKP tersebut maka dapat saksi katakan bahwa terhadap Cek tersebut pernah dilakukan proses transaksi kliring.
- Bahwa berdasarkan SKP untuk Cek nomor FN 456876, dan FN 456879 atas nama ASTRICO ASET MANAJEMEN. Sedangkan untuk Cek nomor GF 173789, GF 175306 saksi tidak mengetahui siapa nasabah Pemiliknya karena belum dilakukan Proses Transaksi.
- Bahwa seluruh pemegang Cek Bank Mandiri bisa melakukan pencairan terhadap Cek yang dipegang sepanjang Cek tersebut tidak diblokir dan saldo dalam rekening tersebut cukup. Untuk mekanisme pencairan ada 2 cara yaitu dengan Kliring dan pencairan langsung di Cabang Bank Mandiri.
- Bahwa terhadap Cek nomor FN 456876, FN 456879 pernah dilakukan Pencairan melalui Mekanisme Kliring setoran Bank BCA. Cek nomor FN 456876 tanggal terbit 30 Maret 2015 ditransaksikan tanggal 11 Mei 2015, sedangkan Cek nomor FN 456879 tanggal terbit 20 April 2015 Ditransaksikan pada tanggal 11 Mei 2015. Ke dua Cek yang ditransaksikan melalui mekanisme Kliring tersebut dinyatakan Tidak berhasil dengan alasan Saldo rekening Giro atau rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

4. Saksi MIRA WIDYA PRAMUDITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih dan menjabat sebagai Branch Operation Manager;

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Branch Operation Manager adalah :
 - Memastikan operasional bank berjalan dengan lancar
 - Mengkoordinasikan customer service dengan teller
- Bahwa dalam implementasinya tugas saksi selaku Branch Operation Manager adalah mengelola operasional cabang dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dalam rangka meningkatkan profit cabang.
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Branch Operation Manager adalah:
 - Memastikan kualitas pelayanan kepada nasabah telah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
 - Membangun relationship dengan nasabah dalam rangka mendukung pencapaian target branch.
 - Memastikan operasional cabang berjalan dengan lancar dan memenuhi standar SLA.
 - Mendukung pencapaian target liabilities dan feebased income unit bisnis di area.
 - Melakukan supervisi fungsi-fungsi yang ada dibawahnya yang meliputi: transaksi cabang, general affairs, cash & clearing operations dan e-channel operations.
 - Memastikan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan Standard Procedure Operational (SPO) serta mengoptimalkan fungsi internal control di cabang
 - Memastikan pengembangan pegawai, peningkatan produktifitas pegawai, customer & product knowledge kepada pegawai dibawah supervisinya.
 - Melakukan review dan menetapkan ukurankinerja dan sasaran-sasaran tahunan seluruh bawahan langsung.
- Bahwa Nomor Rekening 1230000998858 atas nama A YUSUP SUMANTRI dibuka pada tanggal 10 September 2014, dan dokumen yang dilampirkan pada saat pembukaan rekening adalah KTP.

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas nama A YUSUP SUMANTRI Nomor Rekening 1230000998858 adalah buku tabungan dan kartu debit Mandiri.
- Bahwa Nomor Rekening 1230066998818 atas nama A YUSUP SUMANTRI dibuka pada tanggal 10 September 2014, dan dokumen yang dilampirkan pada saat pembukaan rekening adalah KTP dan NPWP;
- Bahwa fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas nama A YUSUP SUMANTRI Nomor Rekening 1230066998818 adalah Buku Cek dan Buku Bilyet Giro.
- Bahwa pada rekening nasabah atas nama A YUSUP SUMANTRI Nomor Rekening 1230000998858 terdapat transaksi antara lain :

1. Tanggal 18 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan Setoran Awal sebesar Rp. 1.300.000.000,-
2. Tanggal 19 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN I sebesar Rp. 1.000.000.000,-
3. Tanggal 20 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN II sebesar Rp. 1.000.000.000,-
4. Tanggal 24 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN III sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan dari rekening tabungan nomor 1230044776633 an R TRIYADJI PRASETYO ke rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI;

5. Tanggal 6 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 50.000.000,-
6. Tanggal 22 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-
7. Tanggal 23 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-
8. Tanggal 30 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 1 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-
10. Tanggal 10 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 13.000.000,-
11. Tanggal 14 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Tanggal 18 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 3.750.000,-
13. Tanggal 6 Juni 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 15.000.000,-
14. Tanggal 30 September 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-
15. Tanggal 21 Januari 2016 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 12.000.000,-
16. Tanggal 21 Januari 2016 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan melalui ATM dari rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening tabungan nomor 0700006277912 an A YUSUP SUMANTRI

17. Tanggal 15 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 40.000.000,-
18. Tanggal 15 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 50.000.000,-
19. Tanggal 22 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,-
20. Tanggal 24 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,-
21. Tanggal 29 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 20.000.000,-
22. Tanggal 2 Pebruari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 3.000.000,-
23. Tanggal 10 Pebruari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000,-

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Tanggal 11 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
25. Tanggal 13 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
26. Tanggal 26 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
27. Tanggal 28 Juli 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 7.000.000,-
28. Tanggal 30 September 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
29. Tanggal 1 Oktober 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan antar rekening Mandiri melalui ATM dari rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening tabungan nomor 1230089896262 atas nama KEITARO WIJAYA

30. Tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
31. Tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
32. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
33. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
34. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
35. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
36. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
37. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
38. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
39. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
40. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
41. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
42. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
43. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
44. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-



45. Tanggal 7 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
46. Tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
47. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
48. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
49. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
50. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan yang dilakukan melalui mesin ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 0700006277912 an A YUSUP SUMANTRI;

51. Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening 0700004555558 atas nama AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

52. Tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 25.000.000,-
53. Tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-
54. Tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020005988370 atas nama DEFI KURNIA.

55. Tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 163000987357 atas nama PT. KANIIS ANANTA TEKNOLOGI

56. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM bulan Desember 2014 s/d bulan Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1250007093057 atas nama M HARRIMAN dengan jumlah total sebesar Rp. 46. 500.000,-
57. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 12 Desember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230000998858 atas nama WIDYASAKTA dengan jumlah sebesar Rp. 50. 000.000,-



58. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 0700006277912 atas nama A YUSUP SUMANTRI dengan jumlah sebesar Rp. 300. 000.000,-
59. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230048488888 atas nama CV ANGSA SANA SUKSES MANDIRI dengan jumlah sebesar Rp. 10. 000.000,-
60. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1700031988888 atas nama ABD GAFFAR dengan jumlah sebesar Rp. 250. 000.000,-
61. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1320016216609 atas nama DIANNE SHUE JUDITH dengan jumlah sebesar Rp. 50. 000.000,-
62. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1230066889900 atas nama MARTIN LIM dengan jumlah total sebesar Rp. 125.500.000,-
63. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020006448200 atas nama MELIANI RAHMAWATI dengan jumlah total sebesar Rp. 73.000.000,-
64. Transaksi pemindahbukuan melalui Mobile Banking tanggal 12 Agustus 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020005600058 atas nama RAMOND DONY ADAM dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,-
65. Transaksi pemindahbukuan melalui Mobile Banking tanggal 1 Desember 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1320016216609 atas nama DIANE SHUE JUDITH dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 13 Agustus 2015, 14 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1270007262908 atas nama AGUS SUPRIYANTO dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,-
67. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 0310010116005 atas nama AHMAD MAULANA dengan jumlah total sebesar Rp. 123.500.000,-
68. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 30 April 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1230000333668 atas nama PT ASTRICO ASET MANAJEMEN dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,-
69. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 29 Juni 2015 dan 28 Juli 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1180007163883 atas nama ANNA LONISA MARISI T dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000.000,-
70. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama ANNA EMYLIANA SHINTA ULI SILALAH dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,-
71. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama JOKO RIYANTO dengan jumlah total sebesar Rp. 44.300.000,-
72. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama ANNA INDOMOBIL TRADA NASIONAL dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,-
73. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama HIRNA OCTAVIANI BAYAN dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000.000,-
74. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 14 Januari 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



rekening atas nama RAKHMADI NOOR dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,-

75. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 25 Maret 2015, 25 Maret 2015, 21 Januari 2016 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama RUDY ASHARI dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,-

76. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 5 Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama SIM PUTRA BRADLEY dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,-

77. Transaksi pemindahbukuan melalui layanan RTGS tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening an A YUSUP SUMANTRI di Bank DKI sebesar Rp. 100.130.000,-

78. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1550009579999 an DIDIK HENDRA sebesar Rp. 250.000.000,-

79. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1550005839637 an NURUL FITRIANA sebesar Rp. 730.000.000,-

80. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 10 Januari 2015, 21 Januari 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1050033271077 an KAFFA UTAMA sebesar total Rp. 48.500.000,-

- Bahwa pada rekening nasabah atas nama A YUSUP SUMANTRI Nomor Rekening 1230066998818 terdapat transaksi antara lain :
 - Transaksi pemindahan dana secara otomatis dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230066998818 an A YUSUP SUMANTRI antara tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 11 Mei 2018 dengan jumlah total sebesar **Rp. 4.783.650.000;**
- Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan;



5. H.M AYIP SYAIFUL ROCHMAN

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2010, yang mana saksi dikenalkan oleh teman saksi.
- Bahwa setelah itu sampai saat ini juga tidak ada kerjasama dalam bentuk apapun dengan A.YUSUP SUMANTRI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. R.TRIADJI PRASETYO dan sdr. Burhanuddin Andi.
- Bahwa saksi adalah pemilik PT Duta Bintang Metropolis yang terletak di Ruko Graha Metropolis No. 3 Jl. Raya Cianjur – Sukabumi Cieundeur Warungkondang Cianjur.
- Bahwa PT Duta Bintang Metropolis didirikan oleh saksi pada tanggal 3 Maret 2012.
- Bahwa susunan direksi PT Duta Bintang Metropolis adalah :
 - Komisaris : Adie Karya, BBA
 - Direktur : HM. Ayip Syaifulrochman (saksi)
- Bahwa PT Duta Bintang Metropolis bergerak di bidang Developer & Properti;
- Bahwa salah satu proyek yang dikerjakan oleh PT Duta Bintang Metropolis adalah proyek perumahan Graha Metropolis yang terletak Jl. Raya Warungkondang samping Masjid Raya Al hadi Cianjur.
- Bahwa saksi tidak pernah ada kerjasama apapun terkait dengan proyek perumahan Graha Metropolis yang terletak Cieundeur Warungkondang Cianjur dengan terdakwa A YUSUP SUMANTRI.
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Terdakwa di kantornya, di Menara Imperium, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada saksi mau membeli perusahaan PT Duta Bintang Metropolis milik saksi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah). Saat itu saksi tidak menanggapi penyampaian dari Terdakwa karena saat itu proyek perumahan milik saksi sedang berjalan, perusahaan dalam keadaan sehat dan saat itu saksi dalam keadaan mempunyai hutang di bank sebesar kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus ribu rupiah). Sehingga menurut saksi yang disampaikan oleh Terdakwa yang akan membeli perusahaan milik saksi adalah tidak logis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi R TTRIYADJI PRASETYO datang ke lokasi perumahan yang berada di Cianjur yang bernama Graha Metropolis, selain bertanya-tanya mengenai proyek perumahan tersebut saat itu saksi R TRIYADJI PRASETYO juga mengambil brosur dan memotret perumahan milik saksi;
- Bahwa sejak awal kenal hingga saat ini saksi tidak ada ikatan atau kerjasama dalam bentuk apapun baik itu pinjaman dana, pembelian saham dan lain sebagainya terkait pembangunan proyek perumahan Graha Metropolis dengan R.TRIADJI PRASETYO maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi R. TRIYADJI PRASETYO datang ke lokasi proyek perumahan Graha Metropolis, saat itu saksi sempat menyampaikan kalau saksi mempunyai lahan seluas 5 Ha dan baru dibangun seluas 2 Ha, dan ketika itu terdakwa menyampaikan akan membereskan lahan yang belum dikerjakan yang seluas 3 Ha;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. R. TRIYADJI PRASETYO datang ke lokasi proyek perumahan Graha Metropolis, terdakwa menyampaikan akan survey perumahan di Sukabumi;
- Bahwa selama saksi berhubungan dengan terdakwa, saksi tidak pernah membicarakan mengenai penjualan proyek perumahan Graha Metropolis dan saksi juga tidak pernah melihat draft Akta Jual Beli perumahan Graha Metropolis;
- Bahwa karena memang tidak pernah ada kerjasama, maka Terdakwa juga tidak pernah mentransfer duit apapun baik ke rekening milik saksi pribadi maupun rekening perusahaan PT Duta Bintang Metropolis terkait proyek pembangunan perumahan Graha Metropolis;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi R. TRIYADJI PRASETYO datang ke lokasi proyek perumahan Graha Metropolis, saat itu ya cuma datang, lihat – lihat, meminta brosur dan foto – foto lokasi perumahan, selain itu tidak ada yang diperbincangkan dengan saksi.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. R. TRIYADJI PRASETYO datang ke lokasi proyek perumahan Graha Metropolis adalah atas inisiatif terdakwa sendiri, dan bukan karena diundang atau diminta oleh terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi atas perumahan yang dibangun saksi dimana Terdakwa akan melakukan penambahan modal

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dibuat draf perjanjian, akan tetapi tidak jadi dan perjanjian tersebut belum ditandatangani

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu **ARDHIAN DWIYOENANTO, SH. MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Ketua Kelompok Asvikasi pada Direktorat Hukum PPATK, yang memiliki tugas antara lain memberikan keterangan sebagai Ahli pada Penegak Hukum baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan/atau pemeriksaan pengadilan.
- Bahwa tugas dan fungsi PPATK adalah :
 - Berdasarkan Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas TPPU
 - Berdasarkan Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai fungsi antara lain :
 - a. pencegahan dan pemberantasan TPPU
 - b. pengelolaan data informasi yang diperoleh PPATK
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor ; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.
- Bahwa berdasarkan karakteristiknya tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam tiga pola, yaitu :
 1. Penempatan (placement)
 2. Pelapisan (layering)
 3. Integrasi (integration)
- Bahwa TPPU tidak harus memenuhi ke tiga – tiganya, bisa saja pada tahap, penempatan atau pelapisan atau integrasi atau kedua dari ketiganya. Dan ketiga pola tersebut bukan merupakan unsur yang harus dipenuhi untuk terpenuhinya kualifikasi TPPU;
- Bahwa TPPU aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 UU No : 8 Tahun 2010 tentang TPPU;

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta kekayaan yang dapat dikategorikan hasil tindak pidana yang termasuk kategori TPPU adalah hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
- Bahwa unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*).
 - b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - e. membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
 - i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
 - j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
 - k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. -----

m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.

n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.



- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- r. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa delik TPPU adalah delik formil, artinya apabila suatu perbuatan sudah memenuhi rumusan delik, maka disitulah sudah terjadi TPPU;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah termasuk Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) TPPU.
- Bahwa uang yang diperoleh dari tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah termasuk kategori harta kekayaan hasil tindak pidana yang termasuk kategori TPPU.
- Bahwa menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis dikenal dengan istilah Co Mingling. Bahwa Co Mingling lazim dilakukan para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta hasil tindak pidana.
- Bahwa menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membayar hutang dikenal dengan istilah Ponzy Scheme. Bahwa Ponzy Scheme lazim



dilakukan para pelaku TPPU untuk menutup hutang dengan hasil kejahatan sehingga seolah – olah aset/harta kekayaan yang diperoleh berasal dari hutang bukan dari kejahatan.

- Bahwa untuk dapat menentukan bahwa tindakan seseorang adalah mempunyai maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan adalah dengan melihat sikap batin seseorang tersebut dan kemudian dihubungkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan, karena perbuatan materiil adalah aktualisasi dari kehendak atau sikap batin.
- Bahwa tindakan seseorang yang menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana penipuan untuk membiayai kegiatan bisnis atau membayar hutang adalah termasuk tindakan TPPU.
- Bahwa asensi TPPU adalah semua perbuatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan.
- Bahwa maksud menyembunyikan adalah menjadi tidak terlihat.
- Bahwa maksud menyamarkan adalah mengalihkan seolah – olah bukan hasil kejahatan
- Bahwa tujuan pelaku TPPU adalah mencuci uang dari negatif menjadi positif
- Bahwa syarat TPPU adalah :
 - adanya tindak pidana asal
 - adanya hasil kejahatan
- Bahwa pengembalian harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal TPPU tidak menghapus TPPU;
- Bahwa tujuan rezim TPPU adalah :
 - untuk penghukuman
 - aset recovery
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan rekening saksi Triadji bukanlah rekening penampung, rekening Terdakwa tempat penerimaan uang dari saksi Burhanuddin Andi adalah rekening perusahaan milik Terdakwa yang mana didalam rekening tersebut terdapat transfer dari pihak-pihak lain dalam priode Nopember 2014 sampai Januari 2015;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal saksi korban BURHANUDDIN ANDI melalui saksi R TRIYADJI PRASETYO yang merupakan rekan sekantor terdakwa.
- Bahwa pertama kali terdakwa berurusan masalah uang dengan saksi BURHANUDDIN ANDI adalah pada bulan Agustus 2014, saat itu terdakwa bertemu di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat untuk membahas pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dalam tenggang waktu 3 minggu. Akhirnya Sdr. BURHANUDDIN ANDI menyetujui meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah jatuh tempo 3 minggu, terdakwa dapat mengembalikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 terdakwa kembali membutuhkan uang, dan saat itu disarankan oleh saksi R TRIYADJI PRASETYO agar meminjam uang kepada saksi BURHANUDDIN ANDI saja. Selanjutnya terdakwa meminta R. TRIYADJI PRASETYO untuk menyampaikan permohonan peminjaman uang kepada saksi BURHANUDDIN ANDI dengan alasan membutuhkan tambahan dana untuk pembangunan proyek perumahan Graha Metropolis di Cianjur;
- Bahwa kemudian saksi R TRIYADJI PRASETYO menemui saksi BURHANUDDIN ANDI untuk menyampaikan keinginan terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu, saksi R TRIYADJI PRASETYO menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi BURHANUDDIN ANDI ingin bertemu dengan langsung dengan terdakwa.
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 terdakwa dan saksi R TRIYADJI PRASETYO menemui saksi BURHANUDDIN ANDI untuk membahas peminjaman uang untuk tambahan modal pembangunan proyek perumahan Graha Metropolis di Cianjur. Setelah bertemu, terdakwa menawarkan agar saksi BURHANUDDIN ANDI mau memberikan pinjaman modal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dalam tenggang waktu 3 bulan dengan bunga sebesar Rp, 5% per bulan atau sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi BURHANUDDIN ANDI bahwa terdakwa adalah Direktur PT Astrico Aset Manajemen yang bergerak di bidang properti, dan sedang membangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Graha Metropolis di Cianjur dengan prospek bagus dan membutuhkan tambahan dana. Setelah itu saksi BURHANUDDIN ANDI menyuruh saksi R TRIYADJI PRASETYO untuk mengecek ke lokasi Perumahan Graha Metropolis di Cianjur.

- Bahwa setelah saksi BURHANUDDIN ANDI menerima hasil pengecekan dari saksi R TRIYADJI PRASETYO, selanjutnya saksi BURHANUDDIN ANDI menyetujui permohonan pinjaman modal dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2014 dibuatkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara saksi BURHANUDDIN ANDI dengan terdakwa (A YUSUP SUMANTRI) yang isinya :

1. saksi BURHANUDDIN ANDI bersedia memberikan pinjaman kepada A YUSUP SUMANTRI (Terdakwa) untuk penyelesaian biaya proyek pembangunan Perumahan Graha Metropolis yang terletak di Cianjur.
2. Besar pinjaman adalah Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
3. Pengembalian pinjaman dari Sdr. A YUSUP SUMANTRI adalah sebesar Rp. 5.750.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian maksimal 3 bulan dari tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dan penyerahan uang tanggal 18 Nopember 2014 yaitu tanggal 14 Pebruari 2015.
4. Pada saat diterimanya pinjaman Terdakwa A YUSUP SUMANTRI menyerahkan cek antara lain :
 - a. Cek sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Desember 2014
 - b. Cek sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Januari 2015
 - c. Cek sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Pebruari 2015
 - d. Cek sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) per tanggal 19 Pebruari 2015.

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 18 Nopember 2014 tersebut, saksi BURHANUDDIN ANDI

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau nantinya uang akan ditransfer ke rekening saksi R. TRIYADJI PRASETYO.

- Bahwa selanjutnya saksi BURHANUDDIN ANDI mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ke rekening saksi R TRIYADJI PRASETYO melalui Sdr. FERRY.
- Bahwa selanjutnya saksi R. TRIYADJI PRASETYO mengirimkan uang yang berasal dari saksi BURHANUDDIN ANDI ke rekening Bank Mandiri Nomor 1230000998858 atas nama A YUSUP SUMANTRI/ Terdakwa dengan jumlah total Rp. 4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 1. Tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa menerima pengiriman dana sebesar Rp. 1.300.000.000,-
 2. Tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa menerima pengiriman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 3. Tanggal 20 Nopember 2014 terdakwa menerima pengiriman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 4. Tanggal 24 Nopember 2014 terdakwa menerima pengiriman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- **Bahwa uang yang diperoleh dari saksi BURHANUDDIN ANDI, setelah masuk ke rekening milik terdakwa bercampur dengan uang terdakwa yang sebelumnya ada yaitu sejumlah Rp. 684.570.000,- (Enam ratus delapan puluh empat lim ratus tujuh puluh juta rupiah).**
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempergunakan uang yang ada di rekening nomor 1230000998858 di Bank Mandiri atas nama Terdakwa A YUSUP SUMANTRI untuk keperluan :
 1. Sebesar Rp. 127.000.000,- tarik tunai cek tanggal 18 Nopember 2014 atas nama RIDWAN KURNIA untuk modal pinjaman
 2. Sebesar Rp. 300.000.000,- tarik tunai cek tanggal 20 Nopember 2014 atas nama TRISNA untuk tambahan modal showroom mobil Cileungsi
 3. Sebesar Rp. 300.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 atas nama NURHASANAH untuk bisnis kayu
 4. Sebesar Rp. 250.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 untuk membayar premi asuransi di Axa Mandiri

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebesar Rp. 150.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 untuk modal awal bengkel JONI di Karawaci.
6. Total kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2014 transfer ke WIDYASAKTA untuk pembayaran jasa kegiatan perusahaan
7. Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2014 tarik tunai untuk bayar kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI
8. Total sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 14 Mei 2015 transfer ATM ke DEFI KURNIA untuk modal jualan handphone di Ambassador
9. Total sebesar Rp. 178.900.000,- dua kali transaksi tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 tarik tunai dan pencairan cek an MUHAMAD JACJULI untuk oprasional perusahaan terdakwa
10. Tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 1 Oktober 2015 transfer ATM total sebesar Rp. 180.000.000,- ke rkening KEOTARO WIJAYA (adik terdakwa untuk operasional kantor)
11. Sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 16 Januari 2015 pindah buku lalu tarik tunai untuk membayar bunag kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI.
12. Sebesar Rp. 280.000.000,- tanggal 20 Pebruari 2015 tarik tunai bayar Sdr. BURHANUDDIN ANDI, sedangkan yang Rp. 30.000.000,- terdakw apakai sendiri
13. Sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 25 Maret 2015 pindah buku lalu tarik tunai bayar Sdr. BURHANUDDIN ANDI
14. Tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 210.000.000,- lalu tarik dengan cek oleh TUBAGUS ABDULLAH untuk pengembalian pinjaman
15. Tanggal 6 April s/d 13 Juni 2015 tujuh kali transfer total Rp. 123.500.000,- kepada AHMAD MAULANA untuk modal tambang batubara di Kalimantan
16. Tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- transfer kepada DIDIK HENDRA untuk pengembalian pinjaman gadai kendaraan dari Sdr. MUHAMAD ANGKIH

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sebesar Rp. 350.000.000,- tarik tunai dengan cek untuk tambahan modal bengkel mobil JONI di Karawaci Tangerang
 18. Sebesar Rp. 100.000.000,- tarik tunai untuk operasional perusahaan Astrico
 19. Sebesar Rp. 700.000.000,- tarik tunai dengan cek untuk pembelian rumah di Bogor
 20. Tanggal 5 Mei 2015 total sebesar Rp. 50.000.000,- transfer ke SIM PUTRA BRADLEY untuk DP pembelian tanah di Sukabumi
 21. Tanggal 29 Juni s/d tanggal 29 Juli 2019 tiga kali transfer total sebesar Rp. 75.000.000,- ke ANNA LONISA MARISI /isteri BAHTIAR untuk membayar pinjaman BAHTIAR
- Bahwa terdakwa dan saksi HM. AYIP SYAIFUL ROCHMAN tidak pernah menandatangani Akta Jual beli saham ataupun kerjasama dalam pembangunan perumahan Graha Metropolis.
 - Bahwa dari 4 cek yang terdakwa berikan saat penandatanganan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 18 Nopember 2018, cek Bank Mandiri dengan nomor GF 173789 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Februari 2015 tidak bisa dicairkan, karena ketidaktersedianya dana, selanjutnya kemudian Sdr. A YUSUP SUMANTRI menyerahkan kembali cek yaitu Cek Bank Mandiri dengan nomor GF 175306 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015, namun sebelum cek tersebut jatuh tempo, terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi bahwa dana belum tersedia.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Cek Bank Mandiri nomor FN 456876 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 30 Maret 2015 dan Cek Bank Mandiri nomor FN 456879 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tanggal 20 April 2015. Namun saat cek tersebut akan dicairkan melalui Bank BCA, ternyata kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) alasan penolakan terhadap cek tersebut yaitu Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
 - Bahwa terdakwa tidak jadi kerjasama dalam pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur dengan saksi HM. AYIP SYAIFUL ROCHMAN karena saksi HM. AYIP SYAIFUL ROCHMAN membatalkan secara sepihak.



- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Sdr. BURHANUDDIN ANDI antara lain :

- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 terdakwa telah menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 826/Sukatani yang terletak di Kelurahan Sukatani Kec. Cimanggis Kota Depok senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah)
- Tanah seluas 1 Ha di Puncak yang dinilai oleh Sdr. BURHANUDDIN ANDI sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah)
- Pembayaran Rp. 250.000.000,- x 3 kali atau dengan jumlah total sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang mutasi rekening koran dengan no : 1230044776633 atas nama R Triyadi Prasetyo periode 23 Oktober 2014 sampai dengan 31 Januari 2018 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama R Triyadi Prasetyo cabang CPP tanggal 23 Oktober 2014;
3. Asli cek Bank Mandiri Nomor GF 173789 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Pebruari 2015;
4. Asli Cek Bank Mandiri Nomor GF 175306 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015;
5. Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456876 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tanggal 30 Maret 2015;
6. Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456879 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tanggal 20 April 2016;
7. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456876 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 3.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;

8. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456879 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;
9. Foto copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 1.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111;
10. Foto Copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 19 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 2.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111;
11. Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18 Nopember 2014 senilai Rp. 2.000.000.000,- Pengirim ferry Gunawan Penerima R Triyadji Prasetyo No Rekening 1230044776633 Bank Mandiri;
12. Asli Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Yusup Sumantri dan saksi Burhanuddin Andi tertanggal 18 Nopember 2014;
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening : 12300066998818 atas nama A YUSUP SUMANTRI periode 10 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening : 1230000998858 atas nama A YUSUP SUMANTRI periode 1 September 2014 sampai dengan 30 Agustus 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama A YUSUP SUMANTRI cabang CPP tanggal 10 September 2014;

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening Giro dengan nomor rekening 12300066998818 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama A YUSUP SUMANTRI tanggal 10 September 2014;
17. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 1230000333668 atas nama PT. Astrico Aset Manajemen periode 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
18. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT. Astrico Aset Manajemen Cabang CPP tanggal 10 September 2014;
19. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan tanggal 10 September 2014 jenis rekening Giro IDR dengan nomor rekening :1230000333668 atas nama A. YUSUP SUMANTRI selaku Direktur PT. Astrico Aset Manajemen;
20. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perseorangan tanggal 10 September 2014 jenis rekening Giro IDR dengan nomor rekening :1230000333668 atas nama A. YUSUP SUMANTRI selaku Direktur PT. Astrico Aset Manajemen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi R TRIYADJI PRASETYO, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi R TRIYADJI PRASETYO bahwa dirinya memerlukan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur.
- Bahwa terdakwa menyampaikan pembangunan perumahan tersebut merupakan kerjasama antara terdakwa dengan saksi H.M.Ayip Syaiful Rochman;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keperluan tambahan modal tersebut maka saksi R TRIYADJI PRASETYO menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi R TRIYADJI PRASETYO akan mencoba untuk menyampaikan kepada saksi Burhanuddin Andi, dan apabila saksi Burhanuddin Andi setuju maka saksi R TRIYADJI PRASETYO meminta terdakwa untuk menyampaikannya langsung kepada saksi Burhanuddin Andi dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi R TRIYADJI PRASETYO menemui saksi Burhanuddin Andi di kantornya dan menyampaikan keperluan peminjaman uang sebagai tambahan modal pembangunan perumahan di Cianjur sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- Bahwa walaupun saat itu saksi R TRIYADJI PRASETYO mengetahui tidak ada kerja sama antara terdakwa dan saksi H.M.Ayip Syaiful Rochman, akan tetapi Sdr. R TRIYADJI PRASETYO menyampaikan kepada saksi BURHANUDDIN ANDI mengenai adanya kerjasama pembangunan perumahan GRAHA METROPOLIS di Cianjur;
- Bahwa karena penyampaian saksi R TRIYADJI PRASETYO, akhirnya saksi BURHANUDDIN ANDI mulai tertarik untuk meminjamkan dana dengan imbalan bunga sebesar 5% per bulan, selanjutnya saksi BURHANUDDIN ANDI meminta kepada saksi R TRIYADJI PRASETYO untuk mengecek ke lokasi perumahan GRAHA METROPOLIS di Cianjur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi R TRIYADJI PRASETYO mendatangi lokasi perumahan GRAHA METROPOLIS, di lokasi tersebut keduanya ditemui saksi HM AYIP SYAIFUL ROCHMAN, selanjutnya terdakwa dan saksi R TRIYADJI PRASETYO bertanya – tanya mengenai pembangunan perumahan GRAHA METROPOLIS dan saksi R TRIYADJI PRASETYO memotret perumahan GRAHA METROPOLIS;
- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa bersama saksi R TRIYADJI PRASETYO menemui saksi Burhanuddin Andi di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, saat itu kembali terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi Burhanuddin Andi bahwa dirinya memerlukan tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur dengan kompensasi berupa bunga 5% perbulan dari total Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu 3 bulan setelah itu modal dikembalikan, saat itu saksi R TRIYADJI PRASETYO juga membawa



brostur-brosur dan menunjukkan foto – foto dari hasil di lokasi perumahan Graha Metropolis;

- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai pembangunan perumahan tersebut dari Terdakwa dan saksi R TRIYADJI PRASETYO maka terdakwa dan saksi BURHANUDIN ANDI menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, dan ketika itu saksi BURHANUDDIN ANDI mengatakan kalau uangnya akan dikirim melalui saksi TRIYADJI PRASETYO;
- Bahwa selanjutnya saksi Burhanuddin Andi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening Sdr. Ferry Gunawan secara bertahap (3 (tiga) kali) yaitu pada tanggal 18 November 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dan pada tanggal 20 November 2014 mengirimkan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) ke rekening saksi R TRIYADJI PRASETYO di Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 1230044776633 a.n. R.Triadji Prasetyo secara bertahap;
- Bahwa kemudian uang tersebut dikirimkan oleh saksi R TRIYADJI PRASETYO kepada TERDAKWA melalui rekening Nomor : 1230000998858 a.n. A.YUSUP SUMANTRI secara bertahap (sebanyak 4 kali) sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak dikirimkan oleh saksi R TRIYADJI PRASETYO melainkan di pergunakan untuk kepentingan saksi R TRIYADJI PRASETYO tanpa sepengetahuan saksi Burhanuddin Andi, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi R TRIYADJI PRASETYO ia menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa membantah hal tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka untuk menyakinkan saksi Burhanuddin Andi, terdakwa memberikan jaminan berupa :
 1. Cek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Desember 2014;
 2. Cek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Januari 2015;
 3. Cek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Cek Giro Asli Bank Mandiri nomor GF 173789 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Februari 2015
- Bahwa cek sebesar Rp. 250.000.000,- per tanggal 18 Desember 2014, 18 Januari 2015, 18 Pebruari 2015 dapat dicairkan uangnya;
- Bahwa sebelum 1 (satu) Lembar Cek Giro Asli Bank Mandiri nomor GF 173789 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Februari 2015 jatuh tempo, terdakwa mengganti cek tersebut dengan cek No : GF 175306 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015 dan terdakwa kembali mengganti cek tersebut dengan 2 (dua) lembar cek yaitu : 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor FN 456876 sebesar Rp.3.000.000.000,- tgl 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor FN 456879 sebesar Rp.2.000.000.000,- tgl 20 April 2015;
- Bahwa setelah jatuh tempo saksi Baharuddin Andi bermaksud untuk mencairkan cek yang terdakwa berikan kepadanya dan ternyata kedua cek tersebut ditolak oleh bank karena dananya tidak ada;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi BURHANUDIN ANDI melalui Rekening Mandiri Nomor 1230000998858 a.n. A.YUSUP SUMANTRI sebesar Rp.4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah) telah bercampur dengan uang terdakwa yang telah ada di rekening tersebut yang jumlahnya sekitar Rp. 684.000.000,-;
- Bahwa setelah bercampur dengan uang terdakwa sebelumnya, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk :
 1. Sebesar Rp. 127.000.000,- tarik tunai cek tanggal 18 Nopember 2014 atas nama RIDWAN KURNIA untuk modal pinjaman;
 2. Sebesar Rp. 300.000.000,- tarik tunai cek tanggal 20 Nopember 2014 atas nama TRISNA untuk tambahan modal showroom mobil Cileungsi;
 3. Sebesar Rp. 300.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 atas nama NURHASANAH untuk bisnis kayu;
 4. Sebesar Rp. 250.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 untuk membayar premi asuransi di Axa Mandiri;
 5. Sebesar Rp. 150.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 untuk modal awal bengkel JONI di Karawaci;

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Total kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2014 transfer ke WIDYASAKTA untuk pembayaran jasa kegiatan perusahaan;
7. Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2014 tarik tunai untuk bayar kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI;
8. Total sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 14 Mei 2015 transfer ATM ke DEFI KURNIA untuk modal jualan handphone di Ambassador;
9. Total sebesar Rp. 178.900.000,- dua kali transaksi tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 tarik tunai dan pencairan cek an MUHAMAD JACJULI untuk oprasional perusahaan terdakwa;
10. Tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 1 Oktober 2015 transfer ATM total sebesar Rp. 180.000.000,- ke rekening KEOTARO WIJAYA (adik terdakwa untuk operasional kantor);
11. Sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 16 Januari 2015 pindah buku lalu tarik tunai untuk membayar bunag kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI;
12. Sebesar Rp. 280.000.000,- tanggal 20 Pebruari 2015 tarik tunai bayar Sdr. BURHANUDDIN ANDI, sedangkan yang Rp. 30.000.000,- terdakwa pakai sendiri;
13. Sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 25 Maret 2015 pindah buku lalu tarik tunai bayar saksi BURHANUDDIN ANDI
14. Tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 210.000.000,- lalu tarik dengan cek oleh TUBAGUS ABDULLAH untuk pengembalian pinjaman;
15. Tanggal 6 April s/d 13 Juni 2015 tujuh kali transfer total Rp. 123.500.000,- kepada AHMAD MAULANA untuk modal tambang batubara di Kalimantan;
16. Tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- transfer kepada DIDIK HENDRA untuk pengembalian pinjaman gadai kendaraan dari Sdr. MUHAMAD ANGKIH;
17. Sebesar Rp. 350.000.000,- tarik tunai dengan cek untuk tambahan modal bengkel mobil JONI di Karawaci Tangerang;

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sebesar Rp. 100.000.000,- tarik tunai untuk operasional perusahaan Astrico;
19. Sebesar Rp. 700.000.000,- tarik tunai dengan cek untuk pembelian rumah di Bogor;
20. Tanggal 5 Mei 2015 total sebesar Rp. 50.000.000,- transfer ke SIM PUTRA BRADLEY untuk DP pembelian tanah di Sukabumi;
21. Tanggal 29 Juni s/d tanggal 29 Juli 2019 tiga kali transfer total sebesar Rp. 75.000.000,- ke ANNA LONISA MARISI /isteri BAHTIAR untuk membayar pinjaman BAHTIAR;

Atau terdakwa pergunakan untuk beberapa keperluan, seperti membayar hutang, untuk modal bisnis, mengcover rekening bisnis terdakwa, hal tersebut sebagaimana rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan Setoran Awal sebesar Rp. 1.300.000.000,-;
2. Tanggal 19 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN I sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
3. Tanggal 20 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN II sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
4. Tanggal 24 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN III sebesar Rp. 1.000.000.000,-;

Yang merupakan pemindahbukuan dari rekening tabungan nomor 1230044776633 an R TRIYADJI PRASETYO ke rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI:

5. Tanggal 6 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 50.000.000,-;
6. Tanggal 22 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 23 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 30 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 50.000.000,-
9. Tanggal 1 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-
10. Tanggal 10 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 13.000.000,-
11. Tanggal 14 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Tanggal 18 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 3.750.000,-
13. Tanggal 6 Juni 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 15.000.000,-
14. Tanggal 30 September 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-
15. Tanggal 21 Januari 2016 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 12.000.000,-
16. Tanggal 21 Januari 2016 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan melalui ATM dari rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening tabungan nomor 0700006277912 an A YUSUP SUMANTRI:

17. Tanggal 15 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 40.000.000,-
18. Tanggal 15 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 50.000.000,-
19. Tanggal 22 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,-
20. Tanggal 24 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,-
21. Tanggal 29 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 20.000.000,-
22. Tanggal 2 Pebruari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanggal 10 Pebruari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000,-
24. Tanggal 11 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
25. Tanggal 13 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
26. Tanggal 26 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
27. Tanggal 28 Juli 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 7.000.000,-
28. Tanggal 30 September 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
29. Tanggal 1 Oktober 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan antar rekening Mandiri melalui ATM dari rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening tabungan nomor 1230089896262 atas nama KEITARO WIJAYA;

30. Tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
31. Tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
32. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
33. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
34. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
35. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
36. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
37. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
38. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
39. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
40. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
41. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
42. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
44. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
45. Tanggal 7 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
46. Tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
47. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
48. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
49. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
50. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan yang dilakukan melalui mesin ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 0700006277912 an A YUSUP SUMANTRI:

51. Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening 0700004555558 atas nama AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES:

52. Tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 25.000.000,-
53. Tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-
54. Tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020005988370 atas nama DEFI KURNIA:

55. Tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 163000987357 atas nama PT. KANIIS ANANTA TEKNOLOGI:

56. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM bulan Desember 2014 s/d bulan Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1250007093057 atas nama M HARRIMAN dengan jumlah total sebesar Rp. 46. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 12 Desember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230000998858 atas nama WIDYASAKTA dengan jumlah sebesar Rp. 50. 000.000,-
58. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 0700006277912 atas nama A YUSUP SUMANTRI dengan jumlah sebesar Rp. 300. 000.000,-
59. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230048488888 atas nama CV ANGSA SANA SUKSES MANDIRI dengan jumlah sebesar Rp. 10. 000.000,-
60. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1700031988888 atas nama ABD GAFFAR dengan jumlah sebesar Rp. 250. 000.000,-
61. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1320016216609 atas nama DIANNE SHUE JUDITH dengan jumlah sebesar Rp. 50. 000.000,-
62. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1230066889900 atas nama MARTIN LIM dengan jumlah total sebesar Rp. 125.500.000,-
63. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020006448200 atas nama MELIANI RAHMAWATI dengan jumlah total sebesar Rp. 73.000.000,-
64. Transaksi pemindahbukuan melalui Mobile Banking tanggal 12 Agustus 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020005600058 atas nama RAMOND DONY ADAM dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Transaksi pemindahbukuan melalui Mobile Banking tanggal 1 Desember 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1320016216609 atas nama DIANE SHUE JUDITH dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,-
66. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 13 Agustus 2015, 14 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1270007262908 atas nama AGUS SUPRIYANTO dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,-
67. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 0310010116005 atas nama AHMAD MAULANA dengan jumlah total sebesar Rp. 123..500.000,-
68. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 30 April 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1230000333668 atas nama PT ASTRICO ASET MANAJEMEN dengan jumlah total sebesar Rp. 10..000.000,-
69. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 29 Juni 2015 dan 28 Juli 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1180007163883 atas nama ANNA LONISA MARISI T dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000.000,-
70. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama ANNA EMYLIANA SHINTA ULI SILALAH dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,-
71. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama JOKO RIYANTO dengan jumlah total sebesar Rp. 44.300.000,-
72. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama ANNA INDOMOBIL TRADA NASIONAL dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,-
73. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIRNA OCTAVIANI BAYAN dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000.000,-

74. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 14 Januari 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama RAKHMADI NOOR dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,-
 75. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 25 Maret 2015, 25 Maret 2015, 21 Januari 2016 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama RUDY ASHARI dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,-
 76. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 5 Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama SIM PUTRA BRADLEY dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,-
 77. Transaksi pemindahbukuan melalui layanan RTGS tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening an A YUSUP SUMANTRI di Bank DKI sebesar Rp. 100.130.000,-
 78. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1550009579999 an DIDIK HENDRA sebesar Rp. 250.000.000,-
 79. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1550005839637 an NURUL FITRIANA sebesar Rp. 730.000.000,-
 80. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 10 Januari 2015, 21 Januari 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1050033271077 an KAFFA UTAMA sebesar total Rp. 48.500.000,-
- Bahwa selain itu, pada rekening nasabah atas nama A YUSUP SUMANTRI Rekening Bank Mandiri Nomor 1230066998818 terdapat transaksi antara lain :
- Transaksi pemindahan dana secara otomatis dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1230066998818 an A YUSUP SUMANTRI antara tanggal 18
Nopember 2014 s/d tanggal 11 Mei 2018 dengan jumlah total
sebesar **Rp. 4.783.650.000;**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Asep R TRIYADJI PRASETYO, saksi Baharuddin Andi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukannya yang telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi BURHANUDDIN ANDI, terdakwa sudah mengembalikan kerugian materiil yang dialami oleh saksi BURHANUDDIN ANDI, antara lain :
 - Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 terdakwa telah menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 826/Sukatani yang terletak di Kelurahan Sukatani Kec. Cimanggis Kota Depok senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah)
 - Tanah di Puncak yang dihargai seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dari pengakuan saksi BURHANUDDIN ANDI;
 - Pembayaran bunga Rp. 250.000.000,- x 3 kali atau dengan jumlah total sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas pengembalian kerugian materiil dari terdakwa tersebut, saksi BURHANUDDIN ANDI pada tanggal 1 Nopember 2020 telah membuat Surat Pernyataan yang intinya secara materi merasa tidak dirugikan, hubungan saksi Burhanuddin Andi dengan terdakwa telah terjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa perkara a quo berkaitan dengan perkara atas nama saksi R TRIYADJI PRASETYO yang sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dalam perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama – sama dengan terdakwa.
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr. BURHANUDIN ANDI melalui Rekening Mandiri Nomor 1230000998858 a.n. A.YUSUP SUMANTRI sebesar Rp.4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah) adalah termasuk harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Pertama yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subyek hukum baik itu orang perorang maupun suatu badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang bernama **A. YUSUP SUMANTRI**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, maka dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila unsur-unsur berikutnya terpenuhi dan terbukti, maka secara langsung unsur barangsiapa ini terpenuhi dan terbukti pula;



Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat, bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur dengan maksud belum terpenuhi, maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum; Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa alat pembujuk / penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk / menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara yaitu :

1. NAMA PALSU: penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;
2. KEADAAN PALSU: pemakaian keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku sebagai anggota polisi;
3. TIPU MUSLIHAT: tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat;
4. RANGKAIAN KATA-KATA BOHONG: disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Keempat alat penggerak / pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi R TRIYADJI PRASETYO, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi R TRIYADJI PRASETYO bahwa dirinya memerlukan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur;
- Bahwa terdakwa menyampaikan pembangunan perumahan tersebut merupakan kerjasama antara terdakwa dengan saksi H.M.Ayip Syaiful Rochman, **namun kenyataannya kerjasama tersebut tidak ada;**
- Bahwa atas keperluan tambahan modal tersebut maka saksi R TRIYADJI PRASETYO menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi R TRIYADJI PRASETYO akan mencoba untuk menyampaikan kepada saksi Burhanuddin Andi, dan apabila Sdr. Burhanuddin Andi setuju maka saksi R TRIYADJI PRASETYO meminta terdakwa untuk menyampaikannya langsung kepada saksi Burhanuddin Andi dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. R TRIYADJI PRASETYO menemui Sdr. Burhanuddin Andi di kantornya dan menyampaikan keperluan peminjaman uang sebagai tambahan modal pembangunan perumahan di Cianjur sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- Bahwa walaupun saat itu saksi R TRIYADJI PRASETYO mengetahui tidak ada kerja sama antara terdakwa dan saksi H.M.Ayip Syaiful Rochman, akan tetapi saksi R TRIYADJI PRASETYO menyampaikan kepada saksi BURHANUDDIN ANDI mengenai adanya kerjasama pembangunan perumahan GRAHA METROPOLIS di Cianjur;
- Bahwa karena penyampaian saksi R TRIYADJI PRASETYO, akhirnya saksi BURHANUDDIN ANDI mulai tertarik untuk meminjamkan dana

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan imbalan bunga sebesar 5% per bulan, selanjutnya saksi BURHANUDDIN ANDI meminta kepada saksi R TRIYADJI PRASETYO untuk mengecek ke lokasi perumahan GRAHA METROPOLIS di Cianjur;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi R TRIYADJI PRASETYO mendatangi lokasi perumahan GRAHA METROPOLIS, di lokasi tersebut keduanya ditemui saksi HM AYIP SYAIFUL ROCHMAN, selanjutnya terdakwa dan saksi R TRIYADJI PRASETYO bertanya – tanya mengenai pembangunan perumahan GRAHA METROPOLIS dan saksi R TRIYADJI PRASETYO memotret perumahan GRAHA METROPOLIS;
- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa bersama saksi R TRIYADJI PRASETYO menemui saksi Burhanuddin Andi di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, saat itu kembali terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi Burhanuddin Andi bahwa dirinya memerlukan tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur dengan kompensasi berupa bunga 5% perbulan dari total Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu 3 bulan setelah itu modal dikembalikan, saat itu Sdr. R TRIYADJI PRASETYO juga membawa brosur-brosur dan menunjukkan foto – foto dari hasil di lokasi perumahan Graha Metropolis;
- Bahwa setelah memperoleh informasi bohong mengenai pembangunan perumahan tersebut dari Terdakwa dan saksi R TRIYADJI PRASETYO maka terdakwa dan saksi BURHANUDIN ANDI menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, dan ketika itu saksi BURHANUDDIN ANDI mengatakan kalau uangnya akan dikirim melalui saksi TRIYADJI PRASETYO;
- Bahwa selanjutnya saksi Burhanuddin Andi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening Sdr. Ferry Gunawan secara bertahap (3 (tiga) kali) yaitu pada tanggal 18 November 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dan pada tanggal 20 November 2014 mengirimkan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) ke rekening saksi R TRIYADJI PRASETYO di Bank Mandiri dengan nomor 1230044776633 a.n. R.Triadji Prasetyo secara bertahap;

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang tersebut dikirimkan oleh saksi R TRIYADJI PRASETYO kepada TERDAKWA melalui rekening Nomor : 1230000998858 a.n. A.YUSUP SUMANTRI secara bertahap (sebanyak 4 kali) sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak dikirimkan oleh saksi R TRIYADJI PRASETYO melainkan di pergunakan untuk kepentingan Sdr. R TRIYADJI PRASETYO tanpa sepengetahuan saksi Burhanuddin Andi;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka untuk menyakinkan Sdr. Burhanuddin Andi, terdakwa memberikan jaminan berupa :
 1. Cek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Desember 2014;
 2. Cek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Januari 2015;
 3. Cek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 18 Februari 2015;
 4. 1 (satu) Lembar Cek Giro Asli Bank Mandiri nomor GF 173789 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Februari 2015;
- Bahwa cek sebesar Rp. 250.000.000,- per tanggal 18 desember 2014, 18 januari 2015, 18 Pebruari 2015 dapat dicairkan uangnya;
- Bahwa sebelum 1 (satu) Lembar Cek Giro Asli Bank Mandiri nomor GF 173789 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Februari 2015 jatuh tempo, terdakwa mengganti cek tersebut dengan cek No : GF 175306 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015 dan terdakwa kembali mengganti cek tersebut dengan 2 (dua) lembar cek yaitu : 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor FN 456876 sebesar Rp.3.000.000.000,- tgl 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor FN 456879 sebesar Rp.2.000.000.000,- tgl 20 April 2015;
- Bahwa setelah jatuh tempo Sdr. Baharuddin Andi bermaksud untuk mencairkan cek yang terdakwa berikan kepadanya dan ternyata kedua cek tersebut ditolak oleh bank karena dananya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah mendapat dana saksi BURHANUDDIN ANDI, melalui Rekening Mandiri Nomor 1230000998858 a.n. A.YUSUP SUMANTRI sebesar Rp.4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah) telah bercampur dengan uang terdakwa yang

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada di rekening tersebut yang jumlahnya sekitar Rp. 684.000.000,- uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis, padahal faktanya proyek pembangunan perumahan Graha Metropolis adalah proyek milik PT Duta Bintang Metropolis yang dimiliki saksi HM AYIP SYAIFUL ROCHMAN, dan antara terdakwa dengan saksi HM AYIP SYAIFUL ROCHMAN sama sekali tidak pernah ada hubungan kerjasama, akan tetapi Terdakwa menggunakan untuk sebagai berikut:

- Bahwa setelah bercampur dengan uang terdakwa sebelumnya, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk :

1. Sebesar Rp. 127.000.000,- tarik tunai cek tanggal 18 Nopember 2014 atas nama RIDWAN KURNIA untuk modal pinjaman;
2. Sebesar Rp. 300.000.000,- tarik tunai cek tanggal 20 Nopember 2014 atas nama TRISNA untuk tambahan modal showroom mobil Cileungsi;
3. Sebesar Rp. 300.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 atas nama NURHASANAH untuk bisnis kayu;
4. Sebesar Rp. 250.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 untuk membayar premi asuransi di Axa Mandiri;
5. Sebesar Rp. 150.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 untuk modal awal bengkel JONI di Karawaci;
6. Total kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2014 transfer ke WIDYASAKTA untuk pembayaran jasa kegiatan perusahaan;
7. Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2014 tarik tunai untuk bayar kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI;
8. Total sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 14 Mei 2015 transfer ATM ke DEFI KURNIA untuk modal jualan handphone di Ambassador;
9. Total sebesar Rp. 178.900.000,- dua kali transaksi tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 tarik tunai dan pencairan cek an MUHAMAD JACJULI untuk oprasional perusahaan terdakwa;

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 1 Oktober 2015 transfer ATM total sebesar Rp. 180.000.000,- ke rekening KEOTARO WIJAYA (adik terdakwa untuk operasional kantor);
11. Sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 16 Januari 2015 pindah buku lalu tarik tunai untuk membayar bunag kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI;
12. Sebesar Rp. 280.000.000,- tanggal 20 Pebruari 2015 tarik tunai bayar Sdr. BURHANUDDIN ANDI, sedangkan yang Rp. 30.000.000,- terdakwa pakai sendiri;
13. Sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 25 Maret 2015 pindah buku lalu tarik tunai bayar saksi BURHANUDDIN ANDI
14. Tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 210.000.000,- lalu tarik dengan cek oleh TUBAGUS ABDULLAH untuk pengembalian pinjaman;
15. Tanggal 6 April s/d 13 Juni 2015 tujuh kali transfer total Rp. 123.500.000,- kepada AHMAD MAULANA untuk modal tambang batubara di Kalimantan;
16. Tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- transfer kepada DIDIK HENDRA untuk pengembalian pinjaman gadai kendaraan dari Sdr. MUHAMAD ANGKIH;
17. Sebesar Rp. 350.000.000,- tarik tunai dengan cek untuk tambahan modal bengkel mobil JONI di Karawaci Tangerang;
18. Sebesar Rp. 100.000.000,- tarik tunai untuk operasional perusahaan Astrico;
19. Sebesar Rp. 700.000.000,- tarik tunai dengan cek untuk pembelian rumah di Bogor;
20. Tanggal 5 Mei 2015 total sebesar Rp. 50.000.000,- transfer ke SIM PUTRA BRADLEY untuk DP pembelian tanah di Sukabumi;
21. Tanggal 29 Juni s/d tanggal 29 Juli 2019 tiga kali transfer total sebesar Rp. 75.000.000,- ke ANNA LONISA MARISI /isteri BAHTIAR untuk membayar pinjaman BAHTIAR;

Atau terdakwa pergunakan untuk beberapa keperluan, seperti membayar hutang, untuk modal bisnis, mengcover rekening bisnis terdakwa, hal tersebut sebagaimana rincian sebagai berikut :

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 18 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan Setoran Awal sebesar Rp. 1.300.000.000,-;
2. Tanggal 19 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN I sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
3. Tanggal 20 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN II sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
4. Tanggal 24 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN III sebesar Rp. 1.000.000.000,-;

Yang merupakan pemindahbukuan dari rekening tabungan nomor 1230044776633 an R TRIYADJI PRASETYO ke rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI:

5. Tanggal 6 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 50.000.000,-;
6. Tanggal 22 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 23 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-
8. Tanggal 30 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 50.000.000,-
9. Tanggal 1 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-
10. Tanggal 10 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 13.000.000,-
11. Tanggal 14 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Tanggal 18 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 3.750.000,-
13. Tanggal 6 Juni 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 30 September 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-
15. Tanggal 21 Januari 2016 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 12.000.000,-
16. Tanggal 21 Januari 2016 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan melalui ATM dari rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening tabungan nomor 0700006277912 an A YUSUP SUMANTRI:

17. Tanggal 15 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 40.000.000,-
18. Tanggal 15 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 50.000.000,-
19. Tanggal 22 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,-
20. Tanggal 24 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,-
21. Tanggal 29 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 20.000.000,-
22. Tanggal 2 Pebruari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 3.000.000,-
23. Tanggal 10 Pebruari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000,-
24. Tanggal 11 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
25. Tanggal 13 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
26. Tanggal 26 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
27. Tanggal 28 Juli 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 7.000.000,-
28. Tanggal 30 September 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tanggal 1 Oktober 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan antar rekening Mandiri melalui ATM dari rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening tabungan nomor 1230089896262 atas nama KEITARO WIJAYA;

30. Tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

31. Tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

32. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

33. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

34. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

35. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

36. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

37. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

38. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

39. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

40. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

41. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

42. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

43. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

44. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

45. Tanggal 7 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

46. Tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

47. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

48. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

49. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

50. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan yang dilakukan melalui mesin ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 0700006277912 an A YUSUP SUMANTRI:

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening 070000455558 atas nama AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES:

52. Tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 25.000.000,-

53. Tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-

54. Tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020005988370 atas nama DEFI KURNIA:

55. Tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 163000987357 atas nama PT. KANIIS ANANTA TEKNOLOGI:

56. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM bulan Desember 2014 s/d bulan Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1250007093057 atas nama M HARRIMAN dengan jumlah total sebesar Rp. 46. 500.000,-

57. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 12 Desember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230000998858 atas nama WIDYASAKTA dengan jumlah sebesar Rp. 50. 000.000,-

58. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 0700006277912 atas nama A YUSUP SUMANTRI dengan jumlah sebesar Rp. 300. 000.000,-

59. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230048488888 atas nama CV ANGSA SANA SUKSES MANDIRI dengan jumlah sebesar Rp. 10. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1700031988888 atas nama ABD GAFFAR dengan jumlah sebesar Rp. 250. 000.000,-
61. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1320016216609 atas nama DIANNE SHUE JUDITH dengan jumlah sebesar Rp. 50. 000.000,-
62. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1230066889900 atas nama MARTIN LIM dengan jumlah total sebesar Rp. 125.500.000,-
63. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020006448200 atas nama MELIANI RAHMAWATI dengan jumlah total sebesar Rp. 73.000.000,-
64. Transaksi pemindahbukuan melalui Mobile Banking tanggal 12 Agustus 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020005600058 atas nama RAMOND DONY ADAM dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,-
65. Transaksi pemindahbukuan melalui Mobile Banking tanggal 1 Desember 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1320016216609 atas nama DIANE SHUE JUDITH dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,-
66. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 13 Agustus 2015, 14 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1270007262908 atas nama AGUS SUPRIYANTO dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,-
67. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 0310010116005 atas nama AHMAD MAULANA dengan jumlah total sebesar Rp. 123..500.000,-

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 30 April 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1230000333668 atas nama PT ASTRICO ASET MANAJEMEN dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,-
69. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 29 Juni 2015 dan 28 Juli 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1180007163883 atas nama ANNA LONISA MARISI T dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000.000,-
70. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama ANNA EMYLIANA SHINTA ULI SILALAH dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,-
71. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama JOKO RIYANTO dengan jumlah total sebesar Rp. 44.300.000,-
72. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama ANNA INDOMOBIL TRADA NASIONAL dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,-
73. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama HIRNA OCTAVIANI BAYAN dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000.000,-
74. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 14 Januari 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama RAKHMADI NOOR dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,-
75. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 25 Maret 2015, 25 Maret 2015, 21 Januari 2016 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama RUDY ASHARI dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,-
76. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 5 Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama SIM PUTRA BRADLEY dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



77. Transaksi pemindahbukuan melalui layanan RTGS tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening an A YUSUP SUMANTRI di Bank DKI sebesar Rp. 100.130.000,-
78. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1550009579999 an DIDIK HENDRA sebesar Rp. 250.000.000,-
79. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1550005839637 an NURUL FITRIANA sebesar Rp. 730.000.000,-
80. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 10 Januari 2015, 21 Januari 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1050033271077 an KAFFA UTAMA sebesar total Rp. 48.500.000,-
- Bahwa selain itu, pada rekening nasabah atas nama A YUSUP SUMANTRI Rekening Bank Mandiri Nomor 1230066998818 terdapat transaksi antara lain :
- Transaksi pemindahan dana secara otomatis dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230066998818 an A YUSUP SUMANTRI antara tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 11 Mei 2018 dengan jumlah total sebesar **Rp. 4.783.650.000;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa sejak awal terdakwa dan saksi R TRIYADJI PRASETYO memang sudah mempunyai maksud untuk mendapatkan uang dengan berpura – pura meminjam dana kepada saksi BURHANUDDIN ANDI, walaupun sama sekali antara terdakwa dengan HM AYIP SYAIFUL ROCHMAN tidak pernah ada kerjasama pembangunan perumahan GRAHA METROPOLIS, akan tetapi baik terdakwa maupun saksi R TRIADJI PRASETYO sudah menyampaikan kata – kata bohong yaitu membutuhkan dana untuk pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur yang prospektif dengan menjanjikan bunga sebesar 5% per bulan, sehingga karena saksi BURHANUDDIN ANDI mengira kerjasama pembangunan perumahan antara terdakwa dengan saksi HM AYIP SYAIFUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN benar – benar ada, maka saksi BURHANUDDIN ANDI kemudian setuju untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan cara mentransfer melalui Sdr FERRY ke rekening R TRIYADJI PRASETYO, dan selanjutnya R TRIYADJI PRASETYO mengirim uang yang masuk ke rekening terdakwa/ASEP YUSUP SUMANTRI sebesar Rp. 4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dipergunakan oleh R TRIYADJI PRASETYO sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi R TRIYADJI PRASETYO, saksi Baharuddin Andi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ke-2 ini yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, telah terpenuhi, unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (pleger);
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain, Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : “Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).



Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

" Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui adanya hubungan kerjasama yang sedemikian erat antara Terdakwa dengan saksi R TRIYADJI PRASETYO, dimana peranan masing-masing sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2, sehingga saksi R TRIYADJI PRASETYO mendapat bagian Rp700.000.000,- dan bagian Terdakwa sendiri Rp4.300.000.000,- sehingga membuat saksi BURHANUDDIN ANDI mau memberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan apabila tanpa ada salah peran dari terdakwa ataupun Sdr. R TRIYADJI PRASETYO, maka delik ini tidak terjadi, apalagi saksi R TRIYADJI PRASETYO telah dijatuhi pidana dalam perkara yang berkaitan dengan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua, melanggar pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur – unsurnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menggelapkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum baik itu orang perorang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang bernama **A. YUSUP SUMANTRI**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, maka dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila unsur-unsur berikutnya terpenuhi dan terbukti, maka secara langsung unsur barangsiapa ini terpenuhi dan terbukti pula;

Ad. 2. Unsur Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Menggelapkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa berikut ini pengertian beberapa elemen unsur dalam UU TPPU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang : orang perorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
- Menempatkan harta kekayaan adalah : perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang;
- Mentransfer harta kekayaan adalah perbuatan memindahkan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- Mengalihkan adalah : setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
- Membayarkan harta kekayaan adalah : menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban;
- Membelanjakan harta kekayaan adalah : penyerahan sejumlah uang tas pembelian suatu benda;
- Menghibahkan harta kekayaana dalah : perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- Menyumbangkan harta kekayaan adalah pemberian suatu benda secara cuma – Cuma;
- Menitipkan harta kekayaan adalah : menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas suatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHP;
- mengubah bentuk adalah : suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan pola suatu benda;
- Menukarkn adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan mata uang berharga lainnya atau bentuk lainnya. Lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan bank;

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan lainnya artinya perbuatan – perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan artinya : yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dan dari mana asal usulnya;
- Menyembunyikan artinya adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada Petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan , selanjutnya berupa lebih menjauhkan harta kekayaan dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik didalam negeri maupun diluar negeri, atas nama sendiri atau pihaklain melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal;
- Menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah – olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- Asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
- Sumber mengarah pada transaksi yang mendasari seperti hasil usaha, gaji, fee, infaq, sodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- Lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik sebenarnya;
- Peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
- pengalihan hak – hak adalah cara untuk melepaskan diris secara formal atas kepemilikan harta kekayaan;
- kepemilikan hak yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan;

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
- Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau sejumlah uang atau harta kekayaan;
- Menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;
- Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti setidak – tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dalam penerapannya tidak diperlukan terpenuhinya seluruh elemen unsur, melainkan cukup apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah mendapat dana saksi BURHANUDDIN ANDI, melalui Rekening Mandiri Nomor 1230000998858 a.n. A.YUSUP SUMANTRI sebesar Rp.4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah) telah bercampur dengan uang terdakwa yang telah ada di rekening tersebut yang jumlahnya sekitar Rp. 684.000.000,- uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis, padahal faktanya proyek pembangunan perumahan Graha Metropolis adalah proyek milik PT Duta Bintang Metropolis yang dimiliki saksi HM AYIP SYAIFUL ROCHMAN, dan antara terdakwa dengan saksi HM AYIP SYAIFUL ROCHMAN sama sekali tidak pernah ada hubungan kerjasama, akan tetapi Terdakwa menggunakan untuk sebagai berikut:

- Bahwa setelah bercampur dengan uang terdakwa sebelumnya, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk :

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp. 127.000.000,- tarik tunai cek tanggal 18 Nopember 2014 atas nama RIDWAN KURNIA untuk modal pinjaman;
2. Sebesar Rp. 300.000.000,- tarik tunai cek tanggal 20 Nopember 2014 atas nama TRISNA untuk tambahan modal showroom mobil Cileungsi;
3. Sebesar Rp. 300.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 atas nama NURHASANAH untuk bisnis kayu;
4. Sebesar Rp. 250.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 untuk membayar premi asuransi di Axa Mandiri;
5. Sebesar Rp. 150.000.000,- tarik tunai cek tanggal 21 Nopember 2014 untuk modal awal bengkel JONI di Karawaci;
6. Total kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2014 transfer ke WIDYASAKTA untuk pembayaran jasa kegiatan perusahaan;
7. Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2014 tarik tunai untuk bayar kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI;
8. Total sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 14 Mei 2015 transfer ATM ke DEFI KURNIA untuk modal jualan handphone di Ambassador;
9. Total sebesar Rp. 178.900.000,- dua kali transaksi tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 tarik tunai dan pencairan cek an MUHAMAD JACJULI untuk oprasional perusahaan terdakwa;
10. Tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 1 Oktober 2015 transfer ATM total sebesar Rp. 180.000.000,- ke rkening KEOTARO WIJAYA (adik terdakwa untuk operasional kantor);
11. Sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 16 Januari 2015 pindah buku lalu tarik tunai untuk membayar bunag kepada Sdr. BURHANUDDIN ANDI;
12. Sebesar Rp. 280.000.000,- tanggal 20 Pebruari 2015 tarik tunai bayar Sdr. BURHANUDDIN ANDI, sedangkan yang Rp. 30.000.000,- terdakwa pakai sendiri;

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 25 Maret 2015 pindah buku lalu tarik tunai bayar saksi BURHANUDDIN ANDI
14. Tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 210.000.000,- lalu tarik dengan cek oleh TUBAGUS ABDULLAH untuk pengembalian pinjaman;
15. Tanggal 6 April s/d 13 Juni 2015 tujuh kali transfer total Rp. 123.500.000,- kepada AHMAD MAULANA untuk modal tambang batubara di Kalimantan;
16. Tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- transfer kepada DIDIK HENDRA untuk pengembalian pinjaman gadai kendaraan dari Sdr. MUHAMAD ANGKIH;
17. Sebesar Rp. 350.000.000,- tarik tunai dengan cek untuk tambahan modal bengkel mobil JONI di Karawaci Tangerang;
18. Sebesar Rp. 100.000.000,- tarik tunai untuk operasional perusahaan Astrico;
19. Sebesar Rp. 700.000.000,- tarik tunai dengan cek untuk pembelian rumah di Bogor;
20. Tanggal 5 Mei 2015 total sebesar Rp. 50.000.000,- transfer ke SIM PUTRA BRADLEY untuk DP pembelian tanah di Sukabumi;
21. Tanggal 29 Juni s/d tanggal 29 Juli 2019 tiga kali transfer total sebesar Rp. 75.000.000,- ke ANNA LONISA MARISI /isteri BAHTIAR untuk membayar pinjaman BAHTIAR;

Atau terdakwa pergunakan untuk beberapa keperluan, seperti membayar hutang, untuk modal bisnis, mengcover rekening bisnis terdakwa, hal tersebut sebagaimana rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan Setoran Awal sebesar Rp. 1.300.000.000,-;
2. Tanggal 19 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN I sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
3. Tanggal 20 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN II sebesar Rp. 1.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 24 Nopember 2014 terdapat Pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan dengan keterangan TERMIN III sebesar Rp. 1.000.000.000,-;

Yang merupakan pemindahbukuan dari rekening tabungan nomor 1230044776633 an R TRIYADJI PRASETYO ke rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI:

5. Tanggal 6 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 50.000.000,-;
6. Tanggal 22 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 23 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-
8. Tanggal 30 April 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 50.000.000,-
9. Tanggal 1 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-
10. Tanggal 10 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 13.000.000,-
11. Tanggal 14 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Tanggal 18 Mei 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 3.750.000,-
13. Tanggal 6 Juni 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 15.000.000,-
14. Tanggal 30 September 2015 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-
15. Tanggal 21 Januari 2016 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 12.000.000,-
16. Tanggal 21 Januari 2016 terdapat pemindahbukuan tabungan ke tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan melalui ATM dari rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening tabungan nomor 0700006277912 an A YUSUP SUMANTRI:

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Tanggal 15 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 40.000.000,-
18. Tanggal 15 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 50.000.000,-
19. Tanggal 22 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,-
20. Tanggal 24 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,-
21. Tanggal 29 Januari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 20.000.000,-
22. Tanggal 2 Pebruari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 3.000.000,-
23. Tanggal 10 Pebruari 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000,-
24. Tanggal 11 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
25. Tanggal 13 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
26. Tanggal 26 Maret 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
27. Tanggal 28 Juli 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 7.000.000,-
28. Tanggal 30 September 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-
29. Tanggal 1 Oktober 2015 terdapat pemindahbukuan dari rekening melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan antar rekening Mandiri melalui ATM dari rekening tabungan nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening tabungan nomor 1230089896262 atas nama KEITARO WIJAYA;

30. Tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
31. Tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
32. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
34. Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
35. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
36. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
37. Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
38. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
39. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
40. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
41. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
42. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
43. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
44. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
45. Tanggal 7 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
46. Tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
47. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
48. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
49. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
50. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-

Yang merupakan pemindahbukuan yang dilakukan melalui mesin ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 0700006277912 an A YUSUP SUMANTRI:

51. Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening 0700004555558 atas nama AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES:

52. Tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 25.000.000,-
53. Tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-
54. Tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020005988370 atas nama DEFI KURNIA:

55. Tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-

Yang merupakan transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 163000987357 atas nama PT. KANIIS ANANTA TEKNOLOGI:

56. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM bulan Desember 2014 s/d bulan Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1250007093057 atas nama M HARRIMAN dengan jumlah total sebesar Rp. 46. 500.000,-

57. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 12 Desember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230000998858 atas nama WIDYASAKTA dengan jumlah sebesar Rp. 50. 000.000,-

58. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 0700006277912 atas nama A YUSUP SUMANTRI dengan jumlah sebesar Rp. 300. 000.000,-

59. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230048488888 atas nama CV ANGSA SUKSES MANDIRI dengan jumlah sebesar Rp. 10. 000.000,-

60. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1700031988888 atas nama ABD GAFFAR dengan jumlah sebesar Rp. 250. 000.000,-

61. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan tanggal 21 Nopember 2014 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1320016216609 atas nama DIANNE SHUE JUDITH dengan jumlah sebesar Rp. 50. 000.000,-

62. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1230066889900 atas nama MARTIN LIM dengan jumlah total sebesar Rp. 125.500.000,-

63. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020006448200 atas nama MELIANI RAHMAWATI dengan jumlah total sebesar Rp. 73.000.000,-
64. Transaksi pemindahbukuan melalui Mobile Banking tanggal 12 Agustus 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1020005600058 atas nama RAMOND DONY ADAM dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,-
65. Transaksi pemindahbukuan melalui Mobile Banking tanggal 1 Desember 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1320016216609 atas nama DIANE SHUE JUDITH dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,-
66. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM sejak tanggal 13 Agustus 2015, 14 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1270007262908 atas nama AGUS SUPRIYANTO dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,-
67. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 0310010116005 atas nama AHMAD MAULANA dengan jumlah total sebesar Rp. 123..500.000,-
68. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 30 April 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1230000333668 atas nama PT ASTRICO ASET MANAJEMEN dengan jumlah total sebesar Rp. 10..000.000,-
69. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 29 Juni 2015 dan 28 Juli 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening nomor 1180007163883 atas nama ANNA LONISA MARISI T dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000.000,-
70. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNA EMYLIANA SHINTA ULI SILALAH I dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,-

71. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama JOKO RIYANTO dengan jumlah total sebesar Rp. 44.300.000,-
72. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama ANNA INDOMOBIL TRADA NASIONAL dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,-
73. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama HIRNA OCTAVIANI BAYAN dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000.000,-
74. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 14 januari 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama RAKHMADI NOOR dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,-
75. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 25 Maret 2015, 25 Maret 2015, 21 Januari 2016 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama RUDY ASHARI dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,-
76. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 5 Mei 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening atas nama SIM PUTRA BRADLEY dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,-
77. Transaksi pemindahbukuan melalui layanan RTGS tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening an A YUSUP SUMANTRI di Bank DKI sebesar Rp. 100.130.000,-
78. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1550009579999 an DIDIK HENDRA sebesar Rp. 250.000.000,-
79. Transaksi pemindahbukuan dari tabungan tanggal 25 Maret 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Mandiri nomor 1550005839637 an NURUL FITRIANA sebesar Rp. 730.000.000,-

80. Transaksi pemindahbukuan melalui ATM tanggal 10 Januari 2015, 21 Januari 2015 dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1050033271077 an KAFFA UTAMA sebesar total Rp. 48.500.000,-

- Bahwa selain itu, pada rekening nasabah atas nama A YUSUP SUMANTRI Rekening Bank Mandiri Nomor 1230066998818 terdapat transaksi antara lain :

- Transaksi pemindahan dana secara otomatis dari rekening nomor 1230000998858 an A YUSUP SUMANTRI ke rekening Mandiri nomor 1230066998818 an A YUSUP SUMANTRI antara tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 11 Mei 2018 dengan jumlah total sebesar **Rp. 4.783.650.000;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan materiil tersebut diatas kami berpendapat bahwa Terdakwa A YUSUP SUMANTRI telah Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menitipkan, Atas Harta Kekayaan berupa uang sejumlah Rp. 4.300.000.000,- (Empat juta tiga ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Tindak Pidana Pidana Penipuan yang terdakwa lakukan secara bersama – sama dengan Sdr. R TRIYADJI PRASETYO (sudah dijatuhi), maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Diketuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara pasti telah mengetahui bahwa uang yang ditransfer ke rekening an A YUSUP SUMANTRI di Bank Mandiri Nomor 1230000998858 total sebesar Rp. 4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus tujuh juta rupiah) adalah bukan hak terdakwa, karena uang tersebut berasal dari hasil Tindak Pidana Penipuan yang terdakwa lakukan bersama – sama dengan Sdr. R TRIYADJI PRASETYO, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr. BURHANUDIN ANDI melalui Rekening Mandiri Nomor 1230000998858 a.n. A.YUSUP SUMANTRI sebesar Rp.4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah) telah bercampur dengan uang terdakwa yang telah ada di rekening tersebut yang jumlahnya sekitar Rp. 684.000.000,- setelah bercampur dengan uang terdakwa sebelumnya, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk modal bisnis, membayar hutang, membiayai operasional perusahaan terdakwa, yang antara lain sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa **Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menitipkan, Atas Harta Kekayaan berupa uang sejumlah Rp. 4.300.000.000,- (Empat juta tiga ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Tindak Pidana Pidana Penipuan yang terdakwa lakukan secara bersama – sama dengan Sdr. R TRIYADJI PRASETYO** adalah merupakan tindakan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dari mana uang yang **ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, atau dititipkan** tersebut, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan keperdataan, karena adanya perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban, demikian pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam perkara a quo dapat diterapkan restorative justice dimana sudah sangat jelas telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban yang dibuktikan dengan pengembalian pinjaman oleh Terdakwa dan Surat Pernyataan tanggal 01 Nopember 2020 dari saksi korban yang menyatakan tidak ada permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi antara Terdakwa dengan saksi korban dan itupun diakui secara langsung oleh saksi korban saat memberi keterangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020. Untuk melaksanakan *restorative justice*, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah membuat nota kesepakatan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 tahun 2012, Nomor Kep-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang **pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat** serta penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana memuat apabila sudah terjadi perdamaian antara Pelaku dan Korban, maka si pelaku tidak dapat dituntut sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana yang telah terbukti tersebut diatas, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah Tindak Pidana ringan, pemeriksaan perkaranya bukan acara pemeriksaan cepat akan tetapi acara pemeriksaan biasa, maka *restorative justice* tidak tepat untuk diberlakukan untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, apalagi saksi korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian pada tanggal 19 Mei 2015, penyelesaian pengembalian uang korban baru 1 Nopember 2020 (lebih kurang 5 tahun setelah dilaporkan), setelah Perkara dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum. Namun demikian adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, dimana Terdakwa telah mengembalikan dana saksi korban berupa rumah dan tanah di Cimanggis Depok, menurut saksi korban nilainya empat milyar rupiah, sertasebidang tanah di puncak yang menurut saksi korban nilainya 3 milyar rupiah, telah selesai semuanya tanggal 1 Nopember 2020, termasuk hal yang meringankan bagi Terdakwa, saat sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam kasus tindak lainnya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena itu nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu dan dakwaan Kumulatif kedua, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang saksi korban bahkan melebihi sejumlah lebih kurang 7 milyar rupiah menurut saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **A. YUSUP SUMANTRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan Penipuan dan tindak pidana Pencucian uang**" sebagaimana dakwaan Kumulatif Pertama alternatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1(satu) bulan** ;

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang mutasi rekening koran dengan no : 1230044776633 atas nama R Triyadi Prasetyo periode 23 Oktober 2014 sampai dengan 31 Januari 2018 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama R Triyadi Prasetyo cabang CPP tanggal 23 Oktober 2014
3. Asli cek Bank Mandiri Nomor GF 173789 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Pebruari 2015
4. Asli Cek Bank Mandiri Nomor GF 175306 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015
5. Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456876 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tanggal 30 Maret 2015
6. Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456879 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tanggal 20 April 2016
7. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456876 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup
8. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456879 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup
9. Foto copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadi Prasetyo Nominal Rp. 1.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111
10. Foto Copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 19 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 2.000.000.000,-
pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111

11. Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18 Nopember 2014 senilai Rp. 2.000.000.000,- Pengirim ferry Gunawan Penerima R Triyadji Prasetyo No Rekening 1230044776633 Bank Mandiri
12. Asli Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang ditandatangani oleh Sdr. Yusup Sumantri dan Sdr Burhanuddin Andi tertanggal 18 Nopember 2014
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening : 12300066998818 atas nama A YUSUP SUMANTRI periode 10 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening : 1230000998858 atas nama A YUSUP SUMANTRI periode 1 September 2014 sampai dengan 30 Agustus 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama A YUSUP SUMANTRI cabang CPP tanggal 10 September 2014
16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening Giro dengan nomor rekening 12300066998818 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama A YUSUP SUMANTRI tanggal 10 September 2014.
17. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 1230000333668 atas nama PT. Astrico Aset Manajemen periode 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
18. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT. Astrico Aset Manajemen Cabang CPP tanggal 10 September 2014.
19. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan tanggal 10 September 2014 jenis

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Giro IDR dengan nomor rekening :1230000333668 tas nama
A. YUSUP SUMANTRI selaku Direktur PT. Astrico Aset Manajemen.

20. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perseorangan tanggal 10 September 2014 jenis rekening Giro IDR dengan nomor rekening :1230000333668 tas nama A. YUSUP SUMANTRI selaku Direktur PT. Astrico Aset Manajemen.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 oleh Astriwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani,S.H.,M.H., dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Toni Irfan, S.H., dan Teguh Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Mulyatiningsih, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh PRIYO WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap secara telekonfrence dari ruang persidangan di Rutan, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toni Irfan, S.H.

Astriwati, S.H.,M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mulyatiningsih, SH.